



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Kewarisan antara:

1. PENGGUGAT I, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Kediaman di jalan Lasiming No.23 E Belakang Polsekujung, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Selanjutnya di sebut Pihak PENGGUGAT I;
2. PENGGUGAT II, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
3. PENGGUGAT III, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat Kediaman di Jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;
4. PENGGUGAT IV, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut PENGGUGAT IV;
5. PENGGUGAT V, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di jalan Industri, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut PENGGUGAT V.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada MUHAMMAD ARIFIN, SH, yang beralamat Kantor di jalan Jendral Sudirman Nomor:

Hal. 1 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-KPHK/II/2021. Tanggal 26 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Register Nomor: W.20-A21/Sku.9/Hk.05/III/2021, Tanggal 4 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. KADIR. L BIN LATUO, Umur 72 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat Kediaman di Jayapura Kelurahan Doyo Baru, RT/RW: 006/008 Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. LAMING. L BIN LATUO, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupate Enrekang. Selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. IRMA Binti LAMING, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer, Tempat Kediaman di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TERGUGAT III;
4. Abdul AZIZ BIN LAMING, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS SATPOL PP, Tempat Kediaman di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TERGUGAT IV.

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Aswar, S.H., M.H. dan M. Yusuf Radjab, S.H., M.H. yang beralamat kantor di Jalan Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor: W20-

Hal. 2 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



A21/Sku.13/Hk.05/IV/2021 tanggal 28 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

5. TERGUGAT V, Umur 39 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jayapura Kelurahan Doyo Baru, RT/RW: 006/008 Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut TERGUGAT V;

6. TERGUGAT VI, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PENGUSAHA/WIRASWASTA, Tempat Kediaman di Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan untuk sekarang ini berdomisili di jalan Sultan Hasanuddin No. 45 Bamba Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TERGUGAT VI;

7. TURUT TERGUGAT I, Kabupaten Enrekang, di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;

8. TURUT TERGUGAT II, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Kediaman di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

9. TURUT TERGUGAT III, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Kediaman di Jalan K.H.Ahmad Dahlan, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;

10. TURUT TERGUGAT IV, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Abu bakarlambogo, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV;

11. TURUT TERGUGAT X, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Tempat Kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan

Hal. 3 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT V;

12. TURUT TERGUGAT VI, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI;

13. TURUT TERGUGAT VII, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VII;

14. TURUT TERGUGAT VIII, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VIII;

15. TURUT TERGUGAT IX, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IX;

16. TURUT TERGUGAT X, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT X;

17. TURUT TERGUGAT XI, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Perintis

Hal. 4 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XI;

18. TURUT TERGUGAT XII, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XII;

19. TURUT TERGUGAT XIII, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Pasantren IMIM, Tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10. Kompleks Pesantren IMIM, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XIII;

20. TURUT TERGUGAT XIV, Umur 83 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kab. Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XIV;

21. TURUT TERGUGAT XV, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XV;

22. TURUT TERGUGAT XVI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit/Swasta, Tempat kediaman di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XVI;

23. TURUT TERGUGAT XVII, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan lengkap

Hal. 5 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



didalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XVII;

24. TURUT TERGUGAT XVIII, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, tempat kediaman di Talaga, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XVIII;

25. TURUT TERGUGAT XIX, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, tempat kediaman di Talaga, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XIX;

26. TURUT TERGUGAT XX, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XX;

27. TURUT TERGUGAT XXI, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman dahulu di Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian di Kota Mobago tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas dan lengkap didalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXI;

28. TURUT TERGUGAT XXII, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman dahulu di Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian di Provinsi GORONTALO tetapi sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan lengkap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXII;

29. TURUT TERGUGAT XXIII, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Balombong, Kelurahan Tirowali, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXIII;

Hal. 6 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



30. TURUT TERGUGAT XXIV, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kampung Balombong, Desa Tirowali Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXIV;

31. TURUT TERGUGAT XXV, Umur 29 Tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kampung Balombong, Desa Tirowali Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXV;

32. TURUT TERGUGAT XXVI, Umur 28 Tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Kampung Balombong, Desa Tirowali Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXVI;

33. TURUT TERGUGAT XXVII, Umur 25 Tahun agama Islam, pekerjaan Mahasiswa tempat kediaman di Kampung Balombong, Desa Tirowali Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXVII;

34. TURUT TERGUGAT XXVIII, Umur 21 Tahun agama Islam, pekerjaan mahasiswa tempat kediaman di Kampung Balombong, Desa Tirowali Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXVIII;

35. TURUT TERGUGAT XXIX, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXIX;

36. TURUT TERGUGAT XXX, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di

Hal. 7 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXX;

37. TURUT TERGUGAT XXXI, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXI;

38. TURUT TERGUGAT XXXII, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXII;

39. TURUT TERGUGAT XXXIII, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman dahuluber alamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXIII;

40. TURUT TERGUGAT XXXIV, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat Kediaman di Curio Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXIV;

41. TURUT TERGUGAT XXXV, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXV;

42. TURUT TERGUGAT XXXXI, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Tempat Kediaman dahulu beralamat di

Hal. 8 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXVI;

43. TURUT TERGUGAT XXXVII;, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXVII;

44. TURUT TERGUGAT XXXVIII;, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXVIII;

45. TURUT TERGUGAT XXXIX, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXIX;

46. TURUT TERGUGAT XXXX;, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXX;

47. TURUT TERGUGAT XXXXI, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat Kediaman dahulu beralamat di Enrekang,

Hal. 9 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Kecamatan Enrekang, tetapi sekarang ini tidak di ketahui dengan jelas dan lengkap alamatnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXXI;

48. TURUT TERGUGAT XXXXII, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Tempat Kediaman di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT XXXXII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat;

Telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Ek. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lelaki LATUO Alias AMBE LENDING adalah Suami isteri dengan perempuan DIRA dan semasa Hdupnya tinggal bersama – sama di rumah panggung yang di bangun di dalam tanah yang telah di beli oleh LATUO Alias AMBE LENDING Bersama DIRA di peroleh dengan membeli tanah kepada LUPPA pada Tahun 1975 denagn harga Rp.175,000 (Seratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp.50,000 (Lima puluh ribu rupiah) yang terjadi dua (2) kali pembelian berdasarkan kwitansi pembelian kedua tanah dari LUPPA yang diketahui dan di tanda tangani kepala Desa Juppandang yang terletak

Hal. 10 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dilingkungan Talaga, Desa Juppandang/Sekarang Kampung Pusa Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

2. Bahwa tanah kebun tersebut yang telah di beli oleh LATUO Alias AMBE LENDING bersama DIRA, Dikerjakan dan dikelola menjadi kebun dengan menanam tanaman Jagung, Kelapa, Pisang dan coklat serta mendirikan rumah panggung di atasnya yang di kausai dan di kerjakan secara terus menerus oleh LATUO Alias Ambe Lending bersama DIRA di bantu oleh anak-anaknya dan cucunya yaitu Muhammad Nur, Muhammad Diar, Muhammad Nurdin selama mereka dalam ikatan pernikahan dan tidak pernah bercerai hingga keduanya wafat, hal mana LATUO Alias AMBE LENDING Wafat terlebih dahulu pada tahun 1983 dan menyusul istrinya DIRA Wafat pada tahun 2005;

3. Bahwa kedua orangtua LATUO Alias AMBE LENDING sudah wafat terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama LAPA' yang wafat pada tahun 1943, ibunya bernama MADANCA wafat pada tahun 1950 kemudian orangtua DIRA telah wafat jauh terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama BARRANG wafat pada tahun 1945 dan Ibunya bernama RIA wafat pada tahun 1949;

4. Bahwa setelah LATUO Alias AMBE LENDING Wafat pada tahun 1983 maka tanah kebun dilanjutkan di kelolah dan dikerjakan oleh DIRA bersama Muhammad Nur, Muhammad Diar dan Nurdin adapun anaknya yang bernama LAMING L dan KADIR L Tidak ada di kampung Pusa oleh karena sudah lama tinggal di perantauan di Papua sejak tahun 1970;

5. Bahwa pada Tahun 1987 masuklah LAMING L. mendirikan rumah panggung dia atas tanah peninggalan Almarhum LATUO Alias AMBE LENDING yang sebelumnya sudah di petak tiga oleh LAMING tanpa sepeengetahuan dan Seizin DIRA Yang masih hidup dan pada saat itu DIRA Menegur LAMING Kenapa membagi Tiga harusnya membagi tujuh karena kamu tujuh orang bersaudara, hal ini teguran DIRA

Hal. 11 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



didukung oleh Anak anak lainnya termasuk para penggugat dan cucu-
cucunya selanjutnya diketahuilah bahwa ternyata Tanah kebun harta
peninggalan LATUO Alias AMBE LENDING telah di buatkan Sertipikat
Atas nama LAMING dan Sertipikat atas nama KADIR L tanpa izin dan
pemberitahuan dan tanpa persetujuan dari saudara-saudara kandung
lainnya selaku ahli waris yang SAH dari almarhum LATUO Alias AMBE
LENDING. Adapun tanah kebun yang lainnya telah dibagi adil dengan
dibagi tujuh harga penjualan tanah kebun dan rumah almarhum
LATUO dan almarhuma DIRA kepada tujuh (7) orang anaknya;

6. Bahwa LATUO Alias LENDING Bersama isterinya DIRA Semasa
hidupnya bersama di karuniai tujuh (7) orang anak sebagai ahli waris
yaitu:

6.1. Perempuan RIWANG Binti LATUO telah wafat pada thun
2007 kemudian suaminya bernama LANGKUNG wafat pada tahun
1986 dengan meninggalkan anak terlebih dahulu yaitu ;

1. MUHAMAD DIAR, S.Pd Bin LANGKUNG Turut Tergugat II

2. B.NURIATI Binti Langkung telah wafat pada tahun
2013 yang meninggalakan suami bernama H.SYUKRI Bin
BASONDENG (Tergugat XI) yang di karuniai anak yaitu ;

(1). FIRDAUS Bin H.SYUKRI Turut
Tergugat V

(2). NURJANNAH Binti H.SYUKRI Turut
Tergugat VI

(3). MUTMAINNAH Binti H.SYUKRI Turut
Tergugat VII

(4). FAUSIAH Binti H.SYUKRI Turut
Tergugat VIII

(5). FAISAH Binti H.SYUKRI Turut
Tergugat IX

Hal. 12 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



(6). FAHMI Bin H.SYUKRI

Turut

Tergugat X

3. NURDIN Bin LANGKUNG telah wafat pada keadaan tidak menikah dan di usia muda

4. MUH SALAEH Bin LANGKUNG

Turut

Tergugat XI

5. AKBAR YUSUF Bin LANGKUNG

Turut

Tergugat XII

6. NURHIDAYAH Binti LANGKUNG telah Wafat pada tahun 2020 meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur yaitu FARHAN DAN NABILA yang dalam perkara ini di wakili oleh ayahnya bernama H SYUKRI Bin BASONDENG.

6.2. Perempuan bernama DJANNI BINTI LATUO Telah wafat pada tahun 2017 dengan meninggalkan suami yang bernama SALEHA Turut Tergugat XIV

Dan di karuniai anak yaitu

1. RUSLAN Bin SALEHA

Turut

Tergugat XV

2. IBRAHIM Bin SALEHA Tlah wafat pada tahun 2017 dan meninggalkan seorang istri yang bernama HEMAWATI Bin Yang mewakili pula anak – anaknya yang masih di bawah umur NURQALBI dan NURJANNAH

Turut

Tergugat XVI

3. RUSNIAH Binti SALEHA

Turut

Tergugat XVII

4. NURNAENI Binti SALEHA

Turut

Tergugat XVIII

5. NURHAYATI Binti SALEHA

Turut

Tergugat XIX

Hal. 13 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



6. NURHANI Binti SALEHA Turut

Tergugat XX

7. SYUKUR Bin SALEHA Turut

Tergugat XXI

8. SABARUDDIN Bin SALEHA Turut

Tergugat XXII

6.3. Perempuan BANI Binti LATUO, Telah wafat pada tahun 2017
Kemudian suaminya yang bernama DUDU telah wafat terlebih dahulu pada tahun 1990 yang di karuniai anak yaitu ;

1. DARMAWATI BINTI DUDU telah wafat pada tahun 2017 dengan meninggalkan suami yang bernama HAMID S,Pd Bin Uda, Turut Tergugat XXIII, Yang dikarunia anak yaitu :

(1). LENA Bin HAMID Turut

Tergugat XXIV

(2). HIDAYA Bin HAMID Turut

Tergugat XXV

(3). RAHMAT Telah wafat diusia Muda

(4). HINAYA Bin HAMID Turut

Tergugat XXVI

(5). HASMAWATI Binti HAMID Turut

Tergugat XXVII

(6). ASTI Bin HAMID Turut

Tergugat XXIII

2. NURJANNAH Binti DUDU Turut

Tergugat XXIX

3. ANWAR Bin DUDU Turut

Tergugat XXX

4. ABDULLAH Bin DUDU

Penggugat II

Hal. 14 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



5. BASRI Bin DUDU Turut

Tergugat XXXI

6. AMIRUDDIN Bin DUDU Turut

Tergugat XXXII

7. DARMIATI Binti DUDU Turut

Tergugat XXXIII

8. SUDIRMAN Bin DUDU Turut

Tergugat XXXIV

9. ABD. RAHMAN Bin DUDU Turut

Tergugat III

10. NURMIN Binti DUDU Turut

Tergugat XXXV

6.4. Perempuan KADARIA BINTI LATUO Telah wafat pada tahun 2018 dan suaminya BATJO MAPPA wafat terlebih dahulu pada tahun 2001 yang di karuniai anak yaitu:

1. AMINULLAH Bin BATJO MAPPA, Telah wafat pada tahun 2012 dengan meninggalkan istri yang bernama SRI UTAMI Bin TUKIRA yang pernikahannya yang di karuniai anak yaitu Penggugat III

(1). MITRA FIRDAUS Bin AMINULLAH ;
Penggugat IV

(2). FIRMAN Bin AMINULLAH ;
Penggugat V

(3). ALI ARSAN yang masih di bawah umur di wakil
ibunya bernama SRI UTAMI Binti TUKIRA

2. BAKHTIAR Bin BATJO MAPPA Turut

Tergugat XXXVI

3. SAMSUL BAHRI Bin BATJO MAPPA Turut

Tergugat XXXVI

Hal. 15 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



4. ABDUL KASIM Bin BATJO MAPPA Turut
Tergugat XXXVIII
5. RAHMAWATI Binti BATJO MAPPA Turut
Tergugat XXXIX
6. SUJONO Bin BATJO MAPPA Turut
Tergugat XXXX
7. SURIANTO Bin BATJO MAPPA Turut
Tergugat XXXXI
8. ABU BAKAR Bin BATJO MAPPA Turut
Tergugat IV
9. IRAWATI Bin BATJO MAPPA Turut
Tergugat XXXXII
10. MUH HABIBI Bin BATJO MAPPA Turut
Tergugat XXXXIII
- 6.5. KADIR L BIN LATUO
Tergugat I
- 6.6. LAMING L Bin LATUO
Tergugat II
- 6.7. MUHAMMAD NUR Bin LATUO
Penggugat I

7. Bahwa Tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melakukan dengan menguasai mengukur dan mensertipikatkan, serta menjual tanah peninggalan Almarhum LATUO dan menjualnya kepada Tergugat IV tanpa seizin dan persetujuan dengan Ahli waris lainnya dari Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para ahli waris yang sah lainnya, Apalagi sekarang ini malah Tergugat IV telah membongkar rumah panggung milik almarhum LATUO dengan almarhuma DIRA yang telah dibeli oleh Almarhuma RIWANG di atas tanah peninggalan Almarhum

Hal. 16 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



LATUO dengan Almarhuma DIRA yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah;

8. Bahwa tanah peninggalan Almarhum LATUO Alias AMBE LENDING dengan almarhuma DIRA berhak di warisi oleh seluruh ahli warisnya yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraidh) adapun tanah kebun milik LATUO Alias AMBE LENDING Dengan Almarhumah DIRA termasuk rumah panggungnya telah di bagi dengan ADIL oleh LATUO Alias AMBE LENDING sebelum wafat kepada ketujuh (7) orang anaknya yaitu tanah kebunnya yang lain dan Rumah Panggung milik LATUO dengan DIRA telah dijual dan hasil penjualannya dibagi adil kepada tujuh (7) orang bersaudara atas persetujuan dan kesepakatan bersama ahli waris almarhum LATUO dengan DIRA sedangkan tanah sengketa belum pernah di bagi kepada seluruh ahli warisnya yang SAH oleh LATUO Alias AMBE LENDING sampai wafat pada tahun 1983 bahwa dalam perkara ini IRMA LAMING , ABDUL ARIS LAMING , Dan MUHAMMAD BAKRIE KADIR dilibatkan sebagai para tergugat oleh karena mereka ikut serta menguasai dan menjual tanah peninggalan Almarhum LATUO Alias AMBE LENDING Serta Drg.AKBAR GUNAWAN Didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh karena telah menguasai dan membeli tanah peninggalan almarhum LATUO alias AMBE LENDING dengan Almarhuma DIRA Tanpa persetujuan dengan Ahli waris lainnya yang Sah;

9. Bahwa para Penggugat khawatir telah terjadi lagi Jual-Beli antara para Tergugat dengan orang lain dan terjadi balik Nama diatas tanah sengketa, kemudian untuk menjamin keamanan agar tidak ada kegiatan diatas tanah yang sudah lama berstatus sengketa serta menghindari terjadinya masalah Pidana Penyerobotan atau tindakan pengrusakan/pembongkaran rumah diatas tanah sengketa dengan ini kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang c.q Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 17 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Enrekang untuk segera meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) diatas tanah sengketa;

10. Untuk itu kami para penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Enrekang menetapkan Ahli Waris yang SAH dari Almarhum LATUO Alias Ambe LENDING dengan Almarhuma DIRA, kemudian menetapkan bahwa Tanah sengketa adalah Harta peninggalan Almarhum LATUO Alias AMBE LENDING Bersama dengan Almarhuma DIRA yang terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya yang sah. Selanjutnya menetapkan pula bagian masing –masing dari AHLI WARIS YANG SAH dari almarhum LATUO alias AMBE LENDING Dengan Almarhuma DIRA Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (HUKUM FARAI DH);

11. Bahwa dalam perkara ini tergugat II KADIR L. Bin LATUO dan Tergugat III MUHAMMAD BAKRIE KADIR telah berpindah agama dari Agama Islam pindah Ke agama KRISTEN maka telah hilang atau terhapus haknya sebagai Ahli waris dan hilang atau terhapus pula haknya mendapatkan bagian dari harta peninggalan Almarhum LATUO Alias AMBE LENDING Dengan Almarhuma DIRA. Kemudian para penggugat melibatkan pula Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang dalam perkara ini sebagai turut tergugat oleh karena telah menerbitkan Sertipikat di atas tanah peninggalan Almarhum LATUO Dengan DIRA yang belum di bagi waris kepada seluruh Ahli warisnya yang Sah dan tidak ada bukti persetujuan dari seluruh ahli waris yang sah lalu di terbitkan dua (2) Sertipikat di atas tanah peninggalan almarhum LATUO dengan almarhuma DIRA atas nama LAMING. L dan KADIR. L yang sudah lama berstatus sengketa meskipun telah diajukan Surat Keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Enrekang;

12. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengosongkan tanah sengketa yang dikuasai dan atau orang lain untuk dikembalikan

Hal. 18 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



kedalam budel almarhum LATUO alias AMBE LENDING dan almarhuma DIRA, Lalu dibagi kepada seluruh ahli warisnya yang sah, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraidh).

13. Menghukum Para Tergugat menyerahkan secara sukarela apa yang menjadi bahagian masing-masing dari para penggugat dan bahagian masing-masing para Para Turut Tergugat serta bahagian Tergugat dan apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, maka kami para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sejumlah Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;

14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan dan Melaksanakan putusan ini secara serta merta dan sukarela dilaksanakan meskipun ada upaya Hukum Verzet, banding. Kasasi atau upaya Hukum lainnya (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD);

15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka kami para penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan almarhum LATUO alias AMBE LENDING adalah sebagai pewaris dalam perkara ini;
- 3.** Menetapkan almarhum LATUO wafat pada tahun 1983 yang ahli warisnya masing-masing adalah:
 - (1). DIRA
 - (2). RIWANG
 - (3). DJANNI

Hal. 19 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- (4). BANI
- (5). KADARIA
- (6). LAMING
- (7). MUHAMMAD NUR.BA

4. Menetapkan almarhuma DJANNI Binti LATUO wafat pada tahun 1984 yang ahli warsinya masing-masing adalah:

- (1). DIRA
- (2). SALEHA
- (3). RUSLAN
- (4). HEMAWATI
- (5). RUSNIA
- (6). NURAENI
- (7). NURHAYATI
- (8). NURHANI
- (9). SYUKUR
- (10). SABARUDDIN

5. Menetapkan almarhuma DIRA wafat pada tahun 2005 yang ahli warisnya masing-masing adalah :

- (1). RIWANG
- (2). BANI
- (3). KADARIA
- (4). SALEHA
- (5). LAMING
- (6). MUHAMMAD NUR.BA

6. Menetapkan almarhuma RIWANG Binti LATUO wafat pada tahun 2007 yang ahli warisnya masing-masing adalah :

- (1). MUHAMMAD DIAR,S.Ag
- (2). NURIATI
- (3). MUH. SALEH
- (4). AKBAR YUSUF

Hal. 20 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



(5). NURHIDAYAH

7. Menetapkan almarhuma NURIATI Binti LANGKUNG wafat pada tahun 2011 yang ahli warisnya masing masing adalah :

(1). H.SYUKRI Bin BASONDENG

(2). FIRDAUS

(3). NURJANNAH

(4). MUTMAUNNAH

(5). FAUSIAH

(6). FAISAH

(7). FAHMI

8. Menetapkan almarhum AMINULLAH Bin BATJO MAPPA wafat pada

tahun 2012 yang ahli warisnya masing masing adalah:

(1).SRI UTAMI Binti TUKIRA

(5) KADARIA Binti LATUO

(2).MITRA FIRDAUS Bin AMINULLAH

(3).FIRMAN ALDI Bin AMINULLAH

(4).ALI ARSAN Bin AMINULLAH

9. Menetapkan almarhum IBRAHIM Bin SALEHA wafat pada tahun 2012 yang ahli warisnya masing masing adalah:

(1). SALEHA

(2). HEMAWATI

(3). NURQALBI

(4). NURJANNAH

10. Menetapkan almarhuma BANI Binti Latuo wafat pada tahun 2017 yang ahli warisnya masing masing adalah:

(1).DARMAWATI

(2).NURJANNAH

(3).ANWAR

(4).ABDULLAH

(5).BASRI

Hal. 21 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- (6).AMIRUDDIN
- (7).DARMIATI
- (8).ABD.RAHMAN
- (9).NURMIN

11. Menetapkan almarhuma DARMAWATI Binti DUDU wafat pada tahun 2017 yang ahli warisnya masing masing adalah:

- (1). HAMID,Spd
- (2). LENA
- (3). HIDAYA
- (4). HINAYA
- (5). HASMAWATI
- (6). ASTI

12. Menetapkan almarhuma KADARIA Binti LATUO wafat pada Tahun 2018 yang ahli warisnya masing masing adalah:

- (1). SRI UTAMI BIN TUKIRA
- (2). MITRA FIRDAUS
- (3). ALI ARSAN
- (4). BAHKTIAR
- (5). SAMSUL BAHRI
- (6). ABDUL KASIM
- (7). RAHMAWATI
- (8). SUJONO
- (9). SURIANTO
- (10). ABU BAKAR
- (11). IRAWATI
- (12). MUH. HABIBI

13. Menetapkan almarhuma NURHIDAYAH Binti LANGKUNG wafat Tahun 2020 yang ahli warisnya masing-masing adalah:

- (1). H.SYUKRI BASONDENG
- (2). FARHAN

Hal. 22 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



(3). NABILA

14. Menetapkan kedua orang tua LATUO telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama LAPA wafat pada tahun 1943 dan ibunya bernama MANANCA wafat pada tahun 1950;
15. Menetapkan kedua orang tua DIRA telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama BARRANG wafat pada tahun 1945 dan ibunya bernama RIA wafat pada tahun 1949;
16. Menetapkan bahwa Tanah sengketa adalah Harta Peninggalan dari almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA yang diperoleh setelah mereka menikah dan hidup bersama sama dengan membeli tanah kebun tersebut dari LUPPA pada tahun 1975;
17. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum LATUO alias AMBE LENDING;
18. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma DJANNI binti LATUO;
19. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma DIRA;
20. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma RIWANG BINTI LATUO;
21. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma AMINULLAH Bin BATJO MAPPA;
22. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum IBRAHIM Bin SALEHA;
23. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma NURIATI Binti LANGKUNG;
24. Menetapkan hak dan bahagian masing – masing ahli waris almarhuma BANI Binti LATUO ;
24. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma KADARIA Binti LATUO ;

Hal. 23 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



25. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma DARMAWATI Binti DUDU;
26. Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhuma NURIATI Binti LANGKUNG;
27. Menyatakan menurut Hukum Sah dan berharga sita jaminan (CONSERVATION BESLAQ) yang diletakkan oleh Ketua/Panitera Pengadilan Agama Enrekang diatas tanah sengketa;
28. Menyatakan menurut Hukum Tergugat II KADIR L Bin LATUO dan Tergugat II MUHAMMAD BAKRIE KADIR hilang Haknya sebagai ahli waris dari almarhum LATUO dan DIRA dan Hilang Haknya mendapatkan bahagian dari seluruh Harta Peninggalan almarhum LATUO alias AMBE LENDING dengan almarhuma DIRA oleh karena telah pindah Agama dari Agama Islam pindah ke agama KRISTEN;
29. Menyatakan menurut Hukum Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kab. Enrekang telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan Hukum oleh karena menerbitkan surat sertipikat diatas tanah sengketa adalah cacat yuridis formil dan tidak sah;
30. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA yang tidak membagi secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum sebab merugikan ahli waris yang lainnya dari Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA;
31. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai yang mendapat hak atas tanah Sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan bahagian masing-masing dari seluruh ahli Waris yang sah Almarhum LATUO dan Almarhuma DIRA yang berhak atas harta Peninggalanya dengan mematuhi penetapan pembagian menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraidh);

Hal. 24 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



32. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;

33. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan Putusan secara sukarela dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;

34. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

35. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

DAN/ATAU:

Apabila Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, Namun tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Mediator Abd. Jamil Salam, S.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mengalami perubahan sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 24 Maret 2021 secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai Tergugat IV melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Mei 2021, sekaligus mengajukan eksepsi yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 25 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa Para Penggugat sepatutnya mengajukan terlebih dahulu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas namanya terhadap objek sengketa, sementara dalam gugatan Para Penggugat yang dalam Petitumnya meminta untuk Sertipikat diatas tanah sengketa adalah cacat yuridis formil dan tidak sah (sebagaimana terdapat dalam petitum gugatannya nomor 30), yang mana permintaan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga gugatan para penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Exception Peremptoria

Bahwa masalah yang digugat tidak dapat di perkarakan (*Exception Peremptoria*) karena objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan warisan dari Latuo alias Ambe Lending maupun Dira, melainkan Hak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang juga diperkuat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0506 atas nama Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik Nomor 0505 atas nama Tergugat II yang mana Sertipikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah sebagaimna yang dimaksud bunyi pasal 4 ayat (1) jo pasal 3 huruf a peraturan pemerintah 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (Undang Undang Pokok Agraria), serta sertipikat hak milik adalah bukti yang sangat kuat mengenai hak kepemilikan atas tanah, yang penerbitannya sudah melalui proses pemeriksaan dan penelitian pejabat berwenang dengan berpegang pada (i) asas publisitas, yaitu prinsip bahwa data-data yang menjadi acuan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang terdapat pada kantor pertanahan bersifat terbuka untuk umum dan penyelenggaraan pendaftaran tanah harus diketahui oleh umum, sehingga data-data yang diperoleh atau dikumpulkan

Hal. 26 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dalam rangka pendaftaran tanah harus diumumkan sebelum dicatat atau dibukukan dalam daftar-daftar yang disediakan untuk itu dikantor pertanahan (ii) asas spesialisasi yaitu prinsip yang menjamin kepastian hukum tanah yang akan didaftar.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat **Error In Persona** karena Para Penggugat dalam surat gugatannya salah menempatkan Muhammad Bakrie Kadir bin Kadir sebagai Tergugat V dalam perkara ini, yang dalam artian salah menggugat orang karena Tergugat V tidak menguasai objek sengketa serta alamat kediaman Tergugat V yang didalilkan oleh Para Penggugat sendiri berada di Kampung Doyo Baru, Kelurahan Doyo Baru, RT/RW 006/008, Kecamatan Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sehingga gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

4. Eksepsi Obscuur Libel

Gugatan para penggugat kabur serta tidak jelas, karena para penggugat mendalilkan objek sengketa sebagai warisan namun juga mendalilkan perolehannya selama bersama (harta bersama), sehingga mengakibatkan gugatan tidak terang, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), Serta sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa "gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima". sehingga gugatan para penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Terhadap dalil gugatan poin nomor 1, Para Tergugatanggapi bahwa yang sebenarnya objek sengketa tersebut berawal dari Tergugat I yang bekerja di Papua yang mengirim uang kepada orang tuanya (Latuo) sejumlah Rp 275.000 untuk membeli tanah (objek

Hal. 27 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



sengketa) melalui perantara Latuo alias Ambe Lending (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I) untuk investasi Tergugat I serta ditempati tinggal oleh orang tuanya yang sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain.

2. Terhadap dalil gugatan poin nomor 2, Para Tergugatanggapi bahwa yang mengerjakan/mengelola tanah kebun serta menanam Jagung, Kelapa, Pisang dan coklat adalah Tergugat II, sementara Penggugat I pada saat itu masih kulia dimakassar, sedangkan Muhammad Diar dan Muhammad Nurdin masih sekolah dan masih kecil. Latuo alias Ambe Lending Wafat pada tahun 1985 bukan 1983 dan Dira Wafat tahun 1999 bukan tahun 2005 seperti yang didalilkan Para Penggugat

3. Terhadap dalil gugatan poin nomor 3, Para Tergugatanggapi bahwa nama orang tua dari Latuo alias Ambe Lending sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang kabur karena Lapa itu adalah nama kecil dari Latuo bukan nama Ayah dari Latuo, sedangkan Mananca merupakan saudara dari Latuo bukan Ibu dari Latuo, sehingga menyebabkan dalil gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel)

4. Terhadap dalil gugatan poin nomor 4, Para Tergugatanggapi bahwa Latuo alias Ambe Lending wafat pada tahun 1985 bukan 1983, serta objek a quo dikelola oleh Tergugat II, dan Tergugat I yang kembali ke enrekang dari papua bersama istri dan anaknya pada tahun 1980 serta menempati objek sengketa (*a quo*)

5. Terhadap dalil gugatan poin nomor 5, Para Tergugatanggapi bahwa rumah Tergugat II dibangun pada tahun 1984 dan tidak ada yang keberatan termasuk ibunya dan saudara-saudaranya, karena keluarganya mengetahui asal usul kepemilikan tanah objek a quo, serta baru dipermasalahkan oleh Para Penggugat beberapa tahun

Hal. 28 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



yang lalu setelah Latuo, Dira, serta saudara-saudara perempuan dari Tergugat I dan II meninggal dunia

6. Terhadap dalil gugatan poin nomor 6 merupakan silsilah keturunan yang harus Para Penggugat buktikan

7. Terhadap dalil gugatan poin nomor 7, Para Tergugat tanggapi bahwa Tergugat III tidak pernah mensertipikatkan maupun menjual objek sengketa kepada Tergugat IV, serta Tergugat IV tidak pernah membeli objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah membongkar rumah panggung milik almarhum Latuo, sehingga gugatan kabur, tidak terang atau isinya tidak jelas (**obscuur libel**)

8. Terhadap dalil gugatan poin nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 patut Para Penggugat buktikan, sebagaimana :

-Putusan MA-RI Nomor 8 K/SIP/1957, Tanggal 28 Mei 1958, yang menyatakan “Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa terhadap penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan, bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab, bahwa sawah itu kira-kira 15 tahun yang sudah dibeli plas (lepas) dari penggugat asli oleh Marhum suami tergugat asli;

Jawaban tergugat asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (**onsplitsbaar aveu**), maka sebenarnya Penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik Marhum suaminya” (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi- R.Soeparmono, SH, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.134-135).

-Pasal 283 R.Bg “Barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan

Hal. 29 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar ada padanya”(HIR 163 : BW 1865)

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo e bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, turut Tergugat II sampai sampai V, dan Turut Tergugat XXXI serta Turut Tergugat XXXXII juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Mei 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Surat gugatan para penggugat bersama-alasan-alasan gugatannya adalah benar semua, oleh karena Tanah Sengketa adalah harta peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yang diperoleh dengan cara membeli tanah tersebut dari Luppa pada Tahun 1975 dengan harga 2 (dua) kwitansi :

Hal. 30 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- Kwitansi pertama Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Kwitansi kedua Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Totalnya adalah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Sehingga sudah benar menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam bahwa Tanah Sengketa asal-usulnya dari orang tua/nenek para Penggugat dan orang tua/nenek para Tergugat serta nenek para Turut Tergugat maka Sengketa Tanah antara para ahli waris Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA adalah MUTLAK KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG untuk mengadili dan menyidangkan perkara kewarisan ini sebab BUKAN SENGKETA HAK MILIK sebagaimana Asal-Usul tanah sengketa berasal dari LATUO yang dibeli sendiri oleh LATUO dari LUPPA pada Tahun 1975.

2. Bahwa tanah Sengketa BENAR adalah harta peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yang terletak di kampung Pusa Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan luas 3.500 m². (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah UTARA berbatasan dengan selokan air dan tanah / rumah SAMSIAH dan tanah/rumah USMAN serta tanah kebun AMINUDDIN.
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan jalan poros ke Penja
- Sebelah SELATAN berbatasan tanah sawah H. SUMMA yang sekarang dibuat perumahan oleh anaknya yang bernama H. NADI.
- Sebelah BARAT berbatasan dengan selokan air dan tanah kebun INDO MIRA yang disebut TANAH SENGKETA adalah benar tanah peninggalan Almarhum LATUO bersama Almarhumah DIRA yang masih berdiri tiang-tiang rumah panggung milik Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yang sekarang ini telah di

Hal. 31 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



timbun dengan tanah yang dilakukan oleh Drg. AKBAR GUNAWAN (TERGUGAT VI). Adapun tanah sengketa seluruhnya yang seluas 3.500 m² dikuasai oleh para Tergugat dan sebagian telah diperjual belikan oleh para Tergugat.

3. Bahwa gugatan para penggugat yang menyatakan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA SUAMI ISTRI YANG SAH adalah BENAR dan selama hidupnya mereka berdua tidak pernah bercerai dan melahirkan anak sebagai ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:

1. RIWANG. L wafat pada tahun 2007
2. DJANNI. L wafat pada tahun 2017
3. BANI. L wafat pada tahun 2017
4. KADARIA. L wafat pada tahun 2018
5. KADIR. L (TERGUGAT I)
6. LAMING. L (TERGUGAT II)
7. MUH. NUR. L, BA (PENGGUGAT I)

4. Bahwa selama dalam perkawinan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA juga memperoleh harta yang sama yaitu : Tanah Sengketa tersebut adalah BENAR harta peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yang belum dibagi secara adil kepada seluruh ahli warisnya yang sah dan masih ada tanah kebun yang seperti di gunung, tanah kebun dekat sungai dan rumahnya Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA sudah dibagi secara adil atas kesepakatan 7 (tujuh) orang bersaudara dan orang tua perempuan almarhumah DIRA pada masa itu masih hidup.

5. Bahwa alasan yang disampaikan oleh TERGUGAT I KADIR. L BIN LATUO dan Tergugat II LAMING BIN LATUO bersama anaknya ABD. AZIS BIN LAMING dan IRMA BIN LAMING Yang mengatakan di depan sidang pengadilan Agama Enrekang bahwa : KADIR BIN LATUO Dan LAMING BIN LATUO mereka berdua merantau di Papua

Hal. 32 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



pada tahun 1970 menyatakan mengirim uang kepada orang tua, kami para TURUT TERGUGAT MEMBANTAH sebab TIDAK BENAR.

Tidak ada bukti pengiriman uangnya, mereka mengada-ada saja. Kemudian mengatakan lagi bahwa uangnya yang di belikan tanah tetapi TIDAK ADA BUKTI surat yang menerangkan bahwa uangnya TERGUGAT I (KADIR. L) dan TERGUGAT II (LAMING. L) yang dibelikan tanah.

Sebagaimana yang sebenarnya adalah hasil usahanya sendiri Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA bekerja sebagai penjual ikan di pasar dan hasil kebunnya sendiri juga hasil sapinya yang dijual digunakan untuk membeli tanah dari LUPPA.

Setelah tanah sengketa di beli LATUO dari LUPPA, lalu tanah tersebut dikelola menjadi kebun yang ditanami jagung, pohon pisang, pohon kelapa, pohon cokelat, pohon mangga, pohon salak, yang dibantu oleh cucu-cucunya dan anaknya yang tinggal hidup bersama Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA satu rumah yaitu :

- MUH. NUR. BA BIN LATUO (PENGGUGAT II)
- MUHAMMAD DIAR. S.pd (TURUT TERGUGAT II) dan
- NURDIN (telah wafat)

Sehingga alasan LAMING. L bersama anaknya dan alasan KADIR. L, TIDAK BENAR dan harus DITOLAK Ketua / Majelis Hakim pengadilan Agama Enrekang yang terhormat.

6. Bahwa kami para Turut Tergugat menolak Penerbitan /Sertipikat diatas tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan Almarhum LATUO dangan Almarhuma DIRA sebab Tergugat I KADIR L. Bin LATUO dengan Tergugat II LAMING. L. Bin LATUO mengurus balik nama Pajak IPEDA/PBB tanah sengketa secara diam-diam tanpa persetujuan dengan para Penggugat dan para Turut Tergugat sehingga balik nama Surat Pajak IPEDA/PBB. LATUO diatas tanah yang telah dibeli oleh LATUO dari LUPPA dilakukan oleh Tergugat-

Hal. 33 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Tergugat setelah LATUO dan DIRA wafat dan tidak diketahui oleh para Penggugat serta tidak diketahui oleh Para Turut Tergugat kemudian berselang beberapa Tahun lalu diuruskan Sertipikat oleh Tergugat I. KADIR.L Bin Latuo bersama – sama Tergugat II LAMING. L. Bin LATUO tanpa persetujuan dengan ahli waris yang lain dari almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat meskipun telah diajukan Surat Keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang. Dengan demikian tentulah Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa ke dalam BUDEL Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA lalu dibagi adil kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa benar seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat mengenai pajak IPEDAdan surat kwitansi pembelian tanah sengketa.

Sejak semula atas nama LATUO setelah dibeli tanah tersebut dari LUPPA yang dibeli oleh LATUO berdasarkan Bukti Surat kwitansi Pembelian tanah sengketa pada tahun 1975 yang diketahui oleh Desa setempat Desa Juppandang atas nama ONTO pada tanggal 11 Agustus 1975 dengan dua kwitansi pembayaran oleh karena dua kali dilakukan pembayaran pembelian sebidang tanah yang terletak di lingkungan Talaga Desa Juppandang kepada LUPPA yang dibayar oleh LATUO alias AmbeLending. SEHINGGA TIDAK BENAR DIBELI OLEH TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II SEBAB SEDANG MERANTAU KE PAPUA dan tidak ada buktisurat yang menerangkan tentang pembelian oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui oleh pemerintah Desa setempat.Adapun sekarang ini telah dibalik nama oleh Tergugat II atas namanya tanpa persetujuan dan izin dengan seluruh ahli waris dari almarhum LATUO. Hal ini merupakan

Hal. 34 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut.

8. Bahwa benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab mensertifikat tanah kebun milik almarhum LATUO yang merupakan harta peninggalan almarhum LATUO dengan almarhumah DIRA tanpa izin dan persetujuan dengan seluruh ahli waris yang sah dari almarhum LATUO dengan almarhumah DIRA sehingga keberadaan Sertifikat tanah sengketa adalah cacat yuridis formal dan tidak sah.

9. Bahwa benar tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan almarhum LATUO dengan almarhumah DIRA benar telah dijual oleh TERGUGAT V MUHAMMAD BAKRIE KADIR Bin KADIR kepada TERGUGAT VI Drg.AKBAR GUNAWAN dengan harga kurang lebih Rp 400 000 000 [Empat Ratus Juta Rupiah] sehingga sangat tepat dan benar jika Tergugat V dan Tergugat VI dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara waris ini oleh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan almarhum LATUO dengan almarhumah DIRA tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan seluruh ahli waris yang sah sebagaimana tanah sengketa ini belum dibagi waris secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adapun tanah peninggalan yang lain telah dibagi secara adil atas kesepakatan seluruh ahli waris yang sah dari almarhum LATUO dengan almarhumah DIRA.

10. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat V sudah lama berpindah Agama dari Agama Islam pindah ke Agama Kristen sehingga Agama kedua Tergugat sekarang ini adalah AGAMA KRISTEN OLEH KARENA ITU HILANG ATAU TERHAPUSHAKNYA mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum LATUO dengan almarhumah DIRA.

Hal. 35 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



11. Bahwa kami para turut tergugat sebagai salah satu ahli waris yana sah dari almarhum latuo dengan almarhuma dira memohon kepada bapak ketua/anggota majelis hakim yang terhormat agar memutuskan perkara waris ini dengan putusan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

Demikianlah jawaban yang diajukan oleh para Turut Tergugat semoga dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang dan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara waris ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Mei 2021, yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para penggugat menyatakan dengan tegas bertetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak seluruh alasan Eksepsi Tergugat. Tergugat tersebut, terkecuali hal-hal dan fakta-fakta yang nyata diakui oleh Para Tergugat dalam Jawabannya yang tidak merugikan kepentingan Hukum para Penggugat ;
2. Bahwa para Penggugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan Eksepsi dan alasan Jawaban dari para Tergugat terkecuali yang diakui secara nyata oleh para Tergugat yang tidak merugikan kepentingan Hukum para Penggugat;
3. Bahwa Eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat.tidak benar dan salah alamat sebab perkara ini

Hal. 36 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



adalah perkara mengenai harta peninggalan Almarhum Latuo dengan Almarhuma Dira yang telah wafat terlebih dahulu sedangkan harta yang ditinggalkan yaitu tanah sengketa yang asalnya dari Almarhum Latuo sebagai pewaris yang diperoleh oleh Latuo dari membeli kepada luppa pada tahun 1975 yang sekarang ini dikuasai oleh sebagian ahli waris Almarhum Latuo yaitu para tergugat dan telah diperjual belikan oleh tergugat kepada Tergugat VI dengan tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan ahli waris yang lainnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat. *Sebagaimana Ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan [tirkah] pewaris dan menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing.* Dengan demikian Eksepsi para Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan haruslah ditolak sebagaimana ketentuan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 1974 Nomor 1130 K/ Sip / 1972 yang berfatwa hukum mengenai ;*

Kompetensi Pengadilan Agama Didaerah Istimewa Aceh sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum haruslah di[putus terlebih dahulu keahli warisnya serta bagian bagian yang menjadi hak dari masing masing ahli waris oleh Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 / 1957.

*dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 128 Oktober 1972 No. 360 K / Sip / 1972 yang berfatwa hukum;***

mengenai Kompetensi Pengadilan Agama Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena di daerah Kabupaten Pare Pare khususnya di daerah tempat tinggal kedua pihak perihal warisan Hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya di kalangan mereka yang beragama Islam berdasarkan

Hal. 37 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 / 1957 penentuan siapa siapa yang menjadi dan berapa bagian masing masing ahli waris adalah kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah.

Bahwa perlu disadari oleh para Tergugat dan kuasa hukum para Tergugat mengenai penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I dan atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang telah melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor : 24 Tahun 1997 oleh karena telah diajukan SURAT KEBERATAN dari Muhammad Nur (Penggugat I) pada tanggal 02 Januari 2017 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Enrekang maka secara yuridis formal sertifikat Aquo tidak sah dan cacat yuridis sebab telah melanggar ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 akan tetapi dalam perkara ini para penggugat mengajukan gugatan tentang harta peninggalan Almarhum La Tuo dengan Almarhuma Dira yang dipersengketakan oleh para ahli warisnya setelah pewaris wafat sehingga merupakan *sengketa kewarisan* dan bukan mengenai pembatalan sertifikat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (P TUN).

Untuk itu kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang untuk memutuskan perkara ini dengan putusan Menolak seluruh alasan Eksepsi dan Jawaban para Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

4. Bahwa alasan Eksepsi pada angka dua dari para Tergugat haruslah ditolak oleh Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat oleh karena alasan Eksepsi tersebut menyangkut tentang Pembatalan Sertipikat yang merupakan Kewenangan Pengadilan Tata

Hal. 38 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Usaha Negara [PTUN] untuk membuktikan mengenai prosedur penerbitan Sertipikat tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya dan mengadili akan tetapi dalam perkara ini perkara Kewarisan adalah sengketa mengenai Harta Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yang dipersengketakan oleh para ahli waris sedangkan keberadaan Sertipakat hak Milik tersebut diterbitkan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 menyangkut tentang tidak ada surat persetujuan dari ahli waris yang lain dari Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA termasuk balik nama pajak PBB atas nama LATUO dibalik nama kepada LAMING L tanpa ada surat persetujuan dari ahli waris yang lain sedangkan tanah kebun peninggalan Almarhum LATUO dibagi petak petak oleh LAMING SENDIRI DAN DITEGUR OLEH DIRA TANG MASIH HIDUP PADA WAKTU ITU dengan kata kata kenapa kamu bagi tiga petak sedangkan kamu ada tujuh [7] orang bersaudara jadi harus dibagi tujuh tetapi teguran DIRA tidak dilaksanakan oleh LAMING [Tergugat II] kemudian ahli waris yang lain dari Almarhum LATUO dengan Almarhum DIRA keberatan setelah diketahui akan diuruskan Sertipikat tanah peninggalan tersebut sehingga MUHAMMAD NUR mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kabupaten Enrekang beberapa kali tetapi tetap saja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang menerbitkan dua Sertipikat diatas tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA hal ini merupakan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat I oleh karena itu alasan Eksepsi para Tergugat tersebut harulah ditolak oleh Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terhormat;

Hal. 39 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



5. Bahwa alasan Eksepsi pada angka tiga [3] dari para Tergugat adalah alasan Eksepsi yang tidak benar dan tidak berdasar dan Harus Ditolak oleh karena pada dasarnya TERGUGAT V MUHAMMAD BAKHRIE KADIR BIN KADIR turut serta dalam melakukan Perbuatan Hukum diatas tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini dengan melakukan perbuatan hukummengutus proses balik nama dan Akta jual beli tanah obyek sengketa atas nama Tergugat V kepada Tergugat VI pada kantor Notaris di Enrekang setelah ada kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat V kepada Tergugat VI sebagaimana dilokasi obyek sengketa telah dilakukan perbuatan hukum dengan menebang seluruh tanaman dan membongkar Rumah Panggung milik Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA serta menimbun obyek sengketa dengan cara melawan hukum oleh karena status tanah sedang dalam sengketa sejak dari Desa Karueng kemudian melalui Pemerintah Kecamatan Enrekang serta di Pengadilan Agama Enrekang yang saat ini dipending oleh Notaris Enrekang oleh karena tanah peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhum DIRA bersengketa di Pengadilan Agama Enrekang adalah bukti nyata Tergugat V dan Tergugat VI ikut menguasai dan melakukan perbuatan hukum diatas tanah sengketa aquo sehingga terdapat hubungan hukum dan terdapat kepentingan hukum Tergugat V. Diatas Tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yang dipersengketakan sekarang ini oleh para ahli waris. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut maka MUHAMMAD BAKHRIE KADIR BIN KADIR berkualitas diikuti sertakan dalam perkara ini sebagai Tergugat sebab telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982.

Hal. 40 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Untuk itu kami para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar memutuskan menolak seluruh alasan Eksepsi dan alasan Jawaban para Tergugat tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut **MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;**

6. Bahwa alasan Eksepsi angka Empat [4] dari para Tergugat adalah tidak benar dan mengada ada saja sehingga haruslah Ditolak sebab di dalam gugatan para Penggugat tidak ada dalil dalil yang menerangkan tentang tuntutan mengenai harta bersama tetapi dijelaskan oleh para Penggugat pada gugatannya bahwa harta Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA yaitu obyek sengketa Diperoleh bersama setelah membeli Tanah Kebun kepada LUPPA pada Tahun 1975 pada waktu itu mereka masih hidup dan masing masing punya pekerjaan jadi status tanah yang dibeli bersama adalah **HARTA PENINGGALAN ALMARHUM LATUO DENGAN ALMARHUMA DIRA** hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 171 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Harta Peninggalan adalah Harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa Harta Benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya . Dengan demikian gugatan para Penggugat telah sangat jelas dan lengkap serta tidak ada kekeliruan didalanya justru para Tergugatlah yang mengada ada karena Yurisprudensi No. 447 K /Sip / 1976 tanggal 20 Oktober 1976 tidak relevan diterapkan dalam perkara ini karena Yurisprudensi tersebut hanya terkait Gugatan yang Tidak Jelas Dasar Hukumnya sedangkan perkara ini sangat jelas dasar hukumnya hanya menyangkut Sengketa antar sesama ahli waris dan yang dipersengketakan adalah harta peninggalan yang berasal dari Pewaris yaitu Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA sehingga alasan

Hal. 41 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Eksepsi tersebut Haruslah Ditolak oleh Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terhormat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat dengan ini menyatakan dengan Tegas bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan segala hal yang telah kami kemukakan dalam Bantahan terhadap Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali sepanjang berkaitan dengan alasan pokok perkara ini ;

2. Bahwa para Penggugat menyatakan dengan Tegas Menolak seluruh alasan Eksepsi dan menolak pula seluruh alasan jawaban Pokok Perkara dari para Tergugat terkecuali yang secara nyata diakui tetapi tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat ;

3. Bahwa alasan para Tergugat pada angka pertama Dalam Pokok Perkara ini adalah alasan yang Tidak Benar dan mengada ada sebab berdasarkan Fakta hukum yang benar adalah Tanah Kebun milik LUPPA yang dibeli oleh LATUO pada Tahun 1975 berdasarkan Kwitansi Pembelian yang diketahui oleh Pemerintah Desa Juppandang yang dilakukan dua [2] kali Pembayaran dari Pembelian dengan dua Kwitansi dengan harga kwitansi Pembayaran / pembelian pertama seharga Rp 175 000 [seratus tujuh puluh lima ribu rupiah] dan Pembayaran / Pembelian kedua dengan kwitansi kedua dengan harga kwitansi apaembayaran / Pembelian dengan harga Rp 50.000 [Lima puluh ribu rupiah] yang dibayar kontan oleh LATUO KEPADA LUPPA YANG DISAKSIKAN DAN DIKETAHUI OLEH PEMERINTAH KEPALA DESA JUPPANDANG YANG BERNAMA ONTO .Selanjutnya LATUO bersama isterinya DIRA mengerjakan dan menguasai tanah kebun tersebut dengan menanam jagung .pisang .coklat dan mendirikan Rumah Panggung diatasnya dan tinggalah dirumah itu PENGUGAT I dan orang tua para Turut Tergugat serta Turut Tergugat

Hal. 42 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



II dan NURDIN sedangkan TERGUGAT I KADIR L BIN LATUO DAN LAMING L BIN LATUO SUDAH LAMA TINGGAL MENETAP DIPERANTAUAN DI PAPUA. *Fakta Hukum ini sejalan dengan Ketentuan pasal 171 huruf [a] dan huruf [d] KOMPILASI HUKUM ISLAM . Sehingga alasan Para Tergugat yang menyatakan uangnya yang dipakai membeli tanah dari LUPPA adalah alasan yang Tidak Benar dan mengada ada sebagaimana pada bukti kwitansi Pembayaran / Pembelian adalah atas nama LATUO BUKAN ATAS NAMA KADIR DAN BUKAN ATAS NAMA LAMING dari Fakta Hukum ini telah membuktikan bahwa alasan Para Tergugat hanya dibuat buat atau mengada ada untuk menguasai dan mensertipikatkan Tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan Rumah Panggung milik LATUO dengan DIRA sudah dibongkar dan dihancurkan setelah terjadi kesepakatan jual beli antara Tergugat V dengan Tergugat VI yang akan dibuatkan akta jual beli serta balik nama di Notaris Enrekang . akan tetapi dipending karena tanah bersengketa .untuk itu kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar menolak seluruh alasan jawaban pokok perkara dari para Tergugat dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;*

4. Bahwa alasan Jawaban para Tergugat pada Pokok Perkara angka dua [2] adalah alasan yang TIDAK LOGIS [UNLOGIC] sebab sejak Tahun 1975 tanah kebun yang telah dibeli oleh LATUO dikerjakan dan dikuasai oleh LATUO bersama Isterinya DIRA dibantu oleh anak anaknya yang tinggal hidup satu rumah diatas tanah yang telah dibeli tersebut adapun tanaman kelapa sudah ada hidup diatas tanah yang telah dibeli oleh LATUO dari LUPPA selanjutnya ditanami Jagung 'Pisang 'Coklat yang dibantu oleh

Hal. 43 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



MUHAMMAD NUR,BA [Penggugat I] dibantu oleh MUHAMMAD DIAR ,SPd [Turut Tergugat II] dan dibantu oleh NURDIN sehingga tidak benar Tergugat II LAMING L BIN LATUO yang mengerjakan tanah kebun yang telah dibeli oleh LATUO dari LUPPA sebab LAMING L menetap di perantauan di Papua bagaimana mungkin bisa menanam ,hal ini merupakan Fakta Hukum alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat tidak benar dan mengada ada demi menguasai sendiri tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA buktinya TERGUGAT II menguruskan balik nama pajak PBB atas nama LATUO dipindahkan ke nama LAMING dan KADIR tanpa sepebgetahuan dan tanpa persetujuan dengan ahli waris yang lain dari Almarhum LATUO dengan Almarhuma DIRA .Fakta Hukum ini merupakan perbuatan para Tergugat yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 172,Pasal 173 , Pasal 174 ,Pasal 175 KOMPILASI HUKUM ISLAM .Untuk itu kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua /Anggota Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan MENOLAK SELURUH ALASAN PARA TERGUGAT DALAM POKOK PERKARA INI, kemudian mengenai ,Tahun wafatnya Almarhum LATUO alias AMBE LENDING dan Tahun wafatnya Almarhumah DIRA sudah benar yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan demikian kami para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar dapat memutuskan perkara Kewarisan ini dengan amar putusan MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

5. Bahwa alasan jawaban para Tergugat dalam pokok perkara angka Tiga [3] adalah tidak benar dan mengada ada sebab didalam gugatan para Penggugat tidak ada yang menyebutkan nama kecil LATUO adalah LAPA justru KUASA HUKUM PARA TERGUGATLAH YANG MEMUTAR BALIKKAN FAKTA DAN

Hal. 44 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



MENGADA ADA ,sedangkan nama orang tua dari LATUO sudah benar bernama INDO MANANCA, sehingga alasan para Tergugat tentang gugatan Kabur tidak benar karena yang mengada ada justru para Tergugat Untuk itu kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar segera memutuskan MENOLAK SELURUH ALASAN JAWABAN PARA TERGUGAT dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

6. Bahwaalasan para Tergugat dalam Jawaban pokok perkara angka Empat [4] dan angka Lima [5] Tidak Benar dan harus ditolak sebab setelah Tergugat II sampai di Enrekang dilokasi objek sengketa dirumah Panggung LATUO dengan DIRA mereka tinggal bersama diatas tanah yang telah dibeli oleh LATUO dan telah dikedun serta mendirikan rumah panggung diatasnya dan setelah LATUO Wafat pada Tahun 1983 maka LAMING L membagi Tiga Petak Tanah Kebun milik LATUO dengan DIRA yang pada waktu itu DIRA MENEGUR LAMING L dengan kata kata Kenapa kamu petak Tiga sedangkan kamu Tujuh [7] orang bersaudara ,teguran dari DIRA tidak dihiraukan oleh LAMING L[Tergugat II] yang selanjutnya Tergugat II mendirikan Rumah diatas Tanah Peninggalan LATUO meskipun telah ditegur oleh DIRA .hal merupakan Fakta Hukum bahwa Tergugat II LAMING L pernah membagi tiga [3] petak tanah peninggalan LATUO sewaktu DIRA masih hidup tetapi cara baginya yang tidak adil menurut ketentuan Pasal 176 sampai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sehingga ditegur oleh DIRA yang meminta untuk dibagi Tujuh [7] orang bersaudara. Untuk itu kami para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang memutuskan menolakseluruh alasan jawaban dari para Tergugat dan

Hal. 45 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

7. Bahwa alasan jawaban pokok perkara pada angka Enam [6] dan Tujuh [7] tidak tepat dan tidak berdasar sehingga harus ditolak sebab dalil dalil Gugatan para Penggugat pada nomor Tujuh [7] TELAH TEPAT DAN BENAR sebagaimana para Tegugat masing masing melakukan Perbuatan Hukum diatas tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhum DIRA hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II menguasai tanah peninggalan, melakukan proses balik nama pajak PBB atas nama LATUO dipindahkan ke nama LAMING dan Tergugat III bersama Tergugat IV ikut menguasai tanah peninggalan Almarhum LATUO sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI melakukan perbuatan Hukum memperjual belikan tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA YANG SEMENTARA DALAM BERSENGKETA SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENEBAK POHON TANAMAN MILIK LATUO dan MENIMBUN TANAH TERMASUK MENIMBUN DAN MEMBONGKAR RUMAH PANGGUNG MILIK LATUO DENGAN DIRA selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan Melawan Hukum mensertipikatkan Tanah Peninggalan Almarhum LATUO dengan Almarhumah DIRA TANPA DIBAGI TERLEBIH DAHULU KEPADA TUJUH [7] ORANG BERSAUDARA dan Tanpa Persetujuan dari seluruh ahli waris Almarhum LATUO dengan Almarhum DIRA sehingga telah sangat jelas dalil dali Gugatan para Penggugat tersebut ,oleh karena itu kami para Penggugat memohon kehadiran yang Mulia Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar memutuskan MENOLAK SELURUH ALASAN JAWABAN POKOK PERKARA DARI PARA TERGUGAT DAN MENJATUHKAN PUTUSAN YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT

Hal. 46 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;

8. Bahwa alasan jawaban pokok perkara angka Delapan [8] dari para Tergugat adalah TIDAK TEPAT DAN TIDAK RELEVAN DITERAPKAN DALAM PERKARA KEWARISAN INI. Sehingga alasan tersebut haruslah ditolak, sebagaimana Gugatan dari para Penggugat sangat jelas dasar Hukumnya yaitu mengenai TANAH ATAU HARTA PENINGGALAN ALMARHUM LATUO DENGAN ALMARHUMAH DIRA YANG ASAL USUL OBJEK SENGKETA BERASAL DARI LATUO DENGAN DIRA YANG DIPEROLEH OLEH MEREKA DENGAN CARA MEMBELI TANAH KEBUN KEPADA LUPPA YANG DIKUASAI DAN DIKELOLAH SERTA DIKERJAKAN OLEH LATUO BERSAMA ISTERINYA DIRA DAN MENDIRIKAN RUMAH PANGGUNG DIATASNYA DIKUASAI SECARA TERUS MENERUS SAMPAI MEREKA WAFAT SEDANGKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM LATUO DENGAN DIRA TERSEBUT BELUM DIBAGI SECARA ADIL MENURUT KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA SELURUH AHLI WARIS YANG DITINGGALKAN MESKIPUN SEBELUM DIKUASAI SECARA KESELURUHAN OLEH PARA TERGUGAT PERNAH DIBAGI PETAK TIGA OLEH TERGUGAT II LAMING L BIN LATUO TETAPI DITEGUR OLEH DIRA PADA SAAT ITU, SEHINGGA DARI FAKTA HUKUM TERSEBUT TELAH SANGAT JELAS BAHWA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI ADALAH HARTA PENINGGALAN YANG DIPERSENGKETAKAN OLEH PARA AHLI WARISNYA. Untuk itu kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang terhormat agar memutuskan perkara kewarisan ini dengan amar putusan sebagai berikut MENOLAK SELURUH ALASAN EKSEPSI DAN JAWABAN DARI PARA TERGUGAT DAN MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;

Hal. 47 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Dengan berdasar kepada seluruh alasan Bantahan terhadap alasan Eksepsi dan Bantahan terhadap seluruh alasan jawaban dalam pokok perkara yang telah terurai secara sistematis tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat memohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar memutuskan perkara kewarisan ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 03 Juni 2021, sekaligus mengajukan eksepsi yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat bertetap pada eksepsi dan jawaban terdahulu dan membatah dalil-dalil yang di uraikan oleh Para Pengugat
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin nomor 1,2,3 yang menanggapi eksepsi Para Tergugat tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) maka perlu Para Tergugat pertegas bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat sangat jelas meminta untuk Sertipikat diatas tanah sengketa adalah cacat yuridis formil dan tidak sah (sebagaimana terdapat dalam petitum gugatannya nomor 30), yang mana permintaan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena kompetensi yang

Hal. 48 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



menentukan cacat yuridis formil dan tidak sah suatu Sertipikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya dalil permintaan cacat yuridis formil dan tidak sah tersebut tidak digunakan disini, berbeda jika dalil petitum menyatakan sertipikat yang terbit diatas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) melalui Putusan Sela

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin nomor 4 yang menanggapi eksepsi Para Tergugat tentang *Exception Peremptoria*, maka Para Tergugat tanggapi bahwa selama sertifikat tersebut tidak di batalkan maka sertifikat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai hak milik sebagaimana di atur dalam pasal 32 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "*sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*", sementara PBB dan Kwitansi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Repliknya poin nomor 5 dan 6, serta dikarenakan Para Penggugat menyatakan dengan tegas bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, sementara Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat patut membuktikan dalil gugatannya

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban pokok perkara terdahulu, serta membantah dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya
2. Bahwa apa yang diuraikan diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini

Hal. 49 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



3. Bahwa dikarenakan Para Penggugat menyatakan dengan Tegas bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, serta Penggugat menuntut suatu hak atas objek sengketa sehingga Para Penggugat dibebankan pembuktian untuk menegakkan dalil gugatannya sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 8 K/SIP/1957, Tanggal 28 Mei 1958, yang menyatakan "*Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa terhadap penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan, bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab, bahwa sawah itu kira-kira 15 tahun yang sudah dibeli plas (lepas) dari penggugat asli oleh Marhum suami tergugat asli;*

Jawaban tergugat asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitsbaar aveu), maka sebenarnya Penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik Marhum suaminya" (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi- R.Soeparmono, SH, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.134-135).

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Hal. 50 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikian Duplik dari kami, serta mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo e bono*)

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, turut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 03 Juni 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat bertetap pada eksepsi dan jawaban terdahulu dan membatah dalil-dalil yang di uraikan oleh Para Pengugat
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin nomor 1,2,3 yang menanggapi eksepsi Para Tergugat tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) maka perlu Para Tergugat pertegas bahwa dalam Petitum gugatan Para Penggugat sangat jelas meminta untuk Sertipikat diatas tanah sengketa adalah cacat yuridis formil dan tidak sah (sebagaimana terdapat dalam petitum gugatannya nomor 30), yang mana permintaan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena kompetensi yang menentukan cacat yuridis formil dan tidak sah suatu Sertipikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya dalil permintaan cacat yuridis formil dan tidak sah tersebut tidak digunakan disini, berbeda jika dalil petitum menyatakan sertipikat yang terbit diatas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) melalui **Putusan Sela**

Hal. 51 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin nomor 4 yang menanggapi eksepsi Para Tergugat tentang *Exception Peremptoria*, maka Para Tergugat tanggap bahwa selama sertifikat tersebut tidak di batalkan maka sertifikat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai hak milik sebagaimana di atur dalam pasal 32 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "*sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*", sementara PBB dan Kwitansi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Repliknya poin nomor 5 dan 6, serta dikarenakan Para Penggugat menyatakan dengan tegas bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, sementara Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat patut membuktikan dalil gugatannya

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban pokok perkara terdahulu, serta membantah dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya
2. Bahwa apa yang diuraikan diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
3. Bahwa dikarenakan Para Penggugat menyatakan dengan Tegas bertetap pada dalil-dalil gugatan semula, serta Penggugat menuntut suatu hak atas objek sengketa sehingga Para Penggugat dibebankan pembuktian untuk menegakkan dalil gugatannya sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 8 K/SIP/1957, Tanggal 28 Mei 1958, yang menyatakan "*Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa terhadap penggugat asli bersama kedua*

Hal. 52 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



anaknya atas alasan, bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab, bahwa sawah itu kira-kira 15 tahun yang sudah dibeli plas (lepas) dari penggugat asli oleh Marhum suami tergugat asli;

Jawaban tergugat asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (**onsplitsbaar aveu**), maka sebenarnya Penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik Marhum suaminya" (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi- R.Soeparmono, SH, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.134-135).

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan di lokasi obyek sengketa yang beralamat di Kampung Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Hal. 53 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Enrekang telah ditemukan sebidang tanah kering seluas ± 3.500 meter persegi, di atasnya berdiri 2 unit rumah kayu (salah satunya telah dibongkar) dan satu unit rumah batu dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah utara dengan selokan air dan tanah/rumah Samsia/rumah Usman/kebun Alimuddin;

-----Sebelah timur dengan jalan poros ke Penja;

-----Sebelah selatan dengan sawah H. Summa/sekarang dibuat perumahan oleh anaknya bernama H. Nadi;

-----Sebelah barat dengan selokan air/tanah kebun milik Indo Mira.

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Enrekang telah meletakkan pula Sita Jaminan atas obyek sengketa pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

1. fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum Latuo alias Ambe Lending dan Dira yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng tertanggal 26 Februari 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi kwitansi pembelian tanah oleh Latuo alias Ambe Lending kepada Luppa pada tanggal 11 Agustus tahun 1975. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 19 Juni 1989. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.3;
4. Fotokopi kwitansi Ganti Rugi Hak Milik yang ditandatangani oleh Kepala Sub Agraria Kabupaten Enrekang tertanggal 18 Maret 1974.

Hal. 54 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keberatan dari Penggugat I kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang tertanggal 2 Januari 2017. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Pemberitahuan oleh Penggugat I kepada kepala Desa Karueng perihal obyek sengketa harus dibagi 7 tertanggal 14 Juli 2018. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.6;

7. Fotokopi gambar lokasi obyek sengketa tanpa tanggal. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keberatan Penggugat kepada Kepala Desa Karueng atas balik nama wajib pajak atas obyek sengketa dan penerbitan sertifikat tertanggal 2 Januari 2019. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keberatan Penggugat I kepada Kepala Camat Enrekang tertanggal 12 Desember 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Desa Karueng untuk diadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian obyek sengketa secara kekeluargaan tertanggal 9 Januari 2019. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Berita Acara Hasil Pertemuan di Kantor Desa Karueng tertanggal 10 Januari 2019. Telah dicocokkan dengan

Hal. 55 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.11;

12. Fotokopi pelimpahan obyek sengketa dari Pemerintah Kecamatan Enrekang kepada Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 21 Januari 2019. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.12;

13. Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan bahwa obyek sengketa adalah milik Luppa tertanggal 8 Maret 1971. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.13;

14. Fotokopi gambar lokasi yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria tanpa tanggal. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.14;

15. Foto Aplikasi Sismiop. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Penyampaian ke Ketua DPRD Enrekang tertanggal 4 April 2021. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Penyampaian ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tertanggal 4 April 2021. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Penyampaian ke Bupati Kabupaten Enrekang tertanggal 9 April 2021. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Penyampaian ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tertanggal 9 April 2021. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.19;

Hal. 56 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



20. Fotokopi Keputusan Bupati Enrekang tentang Izin Gangguan tertanggal 28 September 2004. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.20;
 21. Fotokopi Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Aturan Penerbitan Sertifikat. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.21;
 22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian oleh Abdul Kadir Habba tertanggal 27 Mei 2021. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.22;
 23. Foto-foto obyek sengketa. **Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.23;
 24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Latuo alias Ambe Lending yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng tertanggal 18 Mei 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.24;
 25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Dira yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng tertanggal 18 Mei 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.25;
 26. Fotokopi Surat Keberatan Penggugat kepada Notaris dan PPAT Enrekang tertanggal 2 Maret 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.26;
 27. Fotokopi Surat Keberatan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang tertanggal 2 Maret 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.27;
- b. Saksi:

Hal. 57 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



1. Abdul Rahim bin Raba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Mengenal Latuo alias Ambe Lending dan istrinya Dira serta mengenal pula ketujuh orang anak Latuo;
- Mengetahui Latuo alias Ambe Lending dan Dira sudah wafat;
- Semasa hidup Latuo alias Ambe Lending berprofesi sebagai penjual ikan di pasar, selain itu juga menjual ayam dan punya beberapa ekor sapi;
- Ekonomi Latuo alias Ambe Lending tergolong menengah;
- Saksi mengetahui obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini karena semula merupakan tanah milik Kakek saksi yang bernama Luppa yang didbeli oleh Latuo alias Ambe Lending;
- Saksi tidak melihat langsung transaksi jual-beli antara Kakek saksi dengan Latuo alias Ambe Lending, hanya diberi tahu oleh Tante saksi ketika saksi menanyakan harta warisan Kakek saksi;

2. Saiful Bakri bin Habba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Mengenal Latuo alias Ambe Lending dan mengenal pula anak-anaknya;
- Saksi tahu Kakek saksi jual obyek sengketa ke Latuo;
- Pernah lihat obyek sengketa dan biasa main-main di sana;
- Saksi tahu batas-batasnya, terakhir lihat pada tahun 2019;
- Obyek sengketa dijual oleh Kakek saksi karena saksi yang butuh biaya kuliah;
- Saksi tahu Latuo berprofesi sebagai penjual ikan dan ayam serta punya banyak sapi, sekitar 10 ekor;
- Di pasar Latuo punya tempat lapak penjualan ikan;

Hal. 58 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- Latuo juga bertani jagung di tempat lain karena biasa melihat Latuo membawa pacul dan cangkul;
- Anak perempuan Latuo rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga;
- Anak laki-laki Latuo ada yang merantau yaitu Kadir, ada juga PNS;
- Dulu Latuo tinggal sekitar 100 meter dari rumah Kakek saksi;
- Pembelian atas obyek sengketa dilakukan sebanyak 2 kali pembayaran oleh Latuo kepada Kakek saksi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Saksi selalu lihat obyek sengketa, sebagian sudah ditimbun;
- Barangkali ditimbun oleh depelover sekitar 10 bulan lalu;
- Ada perumahan tapi agak jauh;
- Pernah dengar bahwa obyek sengketa sudah dijual;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 1 kilo meter;
- Saksi tidak tahu batas-batas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 0505 atas nama Laming yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang tertanggal 13 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 0506 atas nama Kadir Latuo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang tertanggal 08 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah

Hal. 59 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode T.2;

b. Saksi:

1. Lahu bin Pali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah bersama Tergugat I dan Tergugat II di perantauan di Papua;
- Pernah bekerja bersama di perusahaan pertambangan dengan gaji ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Saksi kenal kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama Latuo alias Ambe Lending dan Dira;
- Saksi tahu Tergugat I pada tahun 1974 pernah mengirim uang ke Latuo alias Ambe Lending melalui perantara adik Saksi yang bernama Abdul Kadir sebanyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli tanah/obyek sengketa;
- Saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa Tergugat I menitip uang untuk orang tuanya namun saksi tidak melihat langsung uang kiriman tersebut;
- Saksi juga tidak melihat uang tersebut pada akhirnya digunakan membeli tanah/obyek sengketa;
- Setelah pulang ke Enrekang, saksi melihat Latuo alias Ambe Lending tinggal di atas tanah dimaksud;

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Kadir dan Laming buruh di perusahaan tambang;
- Setelah saksi pulang, saksi melihat Laming dan Kadir tinggal di tanah obyek sengketa;

Atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



- Adik saksi sewaktu di rumah cerita ke saksi bahwa dia dititipi uang oleh Tergugat I;
- Adik saksi seorang diri membawa uang tersebut pulang ke Enrekang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencukupkan saksinya, namun pada sidang dengan agenda tersebut di atas, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada kesimpulannya, para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya, demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 61 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing serta Turut Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi tersebut melalui Abd. Jamil Salam, S.H.I. selaku mediator, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending sebagai pewaris yang belum dibagi waris hingga saat ini yang berasal dari transaksi pembelian pada tahun 1975 dari Luppa berupa sebidang tanah dengan luas ± 3.500 meter persegi seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Kampung Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah utara dengan selokan air dan tanah/rumah Samsia/rumah Usman/kebun Alimuddin;

-----Sebelah timur dengan jalan poros ke Penja;

-----Sebelah selatan dengan sawah H. Summa/sekarang dibuat perumahan oleh anaknya bernama H. Nadi;

-----Sebelah barat dengan selokan air/tanah kebun milik Indo Mira.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 4 Mei 2021, selain mengajukan jawaban/bantahan terhadap pokok perkara juga mengajukan

Hal. 62 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



eksepsi, baik terkait dengan kompetensi Pengadilan Agama Enrekang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maupun eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya berupa:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut, Penggugat sepatutnya mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa. Sedangkan Penggugat dalam gugatannya meminta agar sertifikat tersebut dinyatakan cacat yuridis formil dan tidak sah sedangkan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Peremptoria, bahwa masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena obyek sengketa bukanlah merupakan warisan dari Latuo alias Ambe Lending maupun istrinya Dira, melainkan hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang juga diperkuat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0506 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0505 atas nama Tergugat II;
3. Eksepsi Error In Persona, karena Penggugat salah menempatkan Muhammad Bakrie Kadir bin Kadir sebagai Tergugat V sedangkan Tergugat V tidak menguasai obyek sengketa serta alamat kediaman Tergugat V berada di Kampung Doyo Baru, Kelurahan Doyo Baru, RT/RW. 006/008, Kecamatan Waibu Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. yang menyatakan bahwa "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"

Hal. 63 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana Putusan Sela tertanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat V dan VI serta para Turut tergugat selain Turut Tergugat II, III, IV, V, XXXI dan XXXXII, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan jawaban dan bantahan, namun hingga proses jawab-menjawab selesai, Tergugat V dan VI serta sebagian besar Turut Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban sehingga telah kehilangan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 7 Juni 2021 sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Putusan Sela yang pada intinya menolak eksepsi Tergugat dan akan memeriksa lebih lanjut perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 4 Mei 2021 pada pokoknya mengakui secara murni sebagian, mengakui secara berkualifikasi sebagian dan membantah selebihnya. Demikian pula Turut Tergugat II, III, IV, V, XXXI dan XXXXII telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui Tergugat **secara murni dan berkualifikasi** pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Diakui bahwa pemilik awal obyek sengketa adalah Luppa;
- 2.-----Diakui bahwa pihak yang melakukan transaksi pembelian tanah secara "**fisik**" dengan penjual adalah Latuo alias Ambe Lending, sedangkan uang pembelian sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh

Hal. 64 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



puluh lima ribu rupiah) merupakan kiriman dari Tergugat I yang bekerja di Papua;

3. Diakui pula bahwa obyek sengketa ditanami beberapa jenis tanaman seperti jagung, kelapa, pisang dan coklat, namun yang menanam bukan Latuo dan Dira melainkan Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Mei 2021, berikut duplik Tergugat tertanggal 2 Juni 2021 dan duplik Turut Tergugat II, III, IV, V, XXXI dan XXXXII tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah pula melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa dan di lokasi alamat tersebut telah ditemukan sebidang tanah kering dengan luas dan batas-batas secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pula secara insidentil perihal permintaan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan berdasarkan perintah sita Majelis Hakim, Panitera/Jurusita telah meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di atas, Majelis Hakim telah merumuskan pokok sengketa sebagai berikut:

- 1.- Apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending atau harta milik Tergugat I yang dibeli melalui perantaraan Latuo alias Ambe Lending?
- 2.-----Jika obyek sengketa merupakan peninggalan Latuo alias Ambe Lending, apakah sudah dibagi kepada para ahli waris yang berhak atau belum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal kedua pokok sengketa tersebut di atas, Penggugat

Hal. 65 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.27, segenap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kecuali bukti surat bertanda P.7, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23, telah diberi meterai cukup serta dicap pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 dan 1889 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga selain yang dikecualikan tersebut, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterkaitan bukti-bukti surat Penggugat dengan pokok sengketa sebagaimana yang telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum Latuo alias Ambe Lending dan Dira yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karueng tertanggal 26 Februari 2021. Bukti tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Secara materil menunjukkan bahwa Latuo alias Ambe Lending dan Dira memiliki 7 orang anak berikut pasangan dan keturunannya masing-masing. Karena itu terbukti tentang silsilah keturunan Latuo alias Ambe Lending sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah oleh Latuo alias Ambe Lending kepada Luppa pada tanggal 11 Agustus tahun 1975. Bukti ini termasuk akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya bebas meskipun diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Juppandang atas nama Onto oleh karena seharusnya bukti ini ditindaklanjuti dalam bentuk pembuatan akta jual-beli, namun oleh karena secara materil, kandungan atau isi bukti ini relevan dengan jawaban tertulis Tergugat tertanggal 4 Mei 2021 pada halaman 4 paragraf ketiga bahwa "Tergugat I yang bekerja di Papua yang mengirim uang kepada orang tuanya (Latuo) sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membeli

Hal. 66 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



tanah melalui perantara Latuo alias Ambe Lending (orang tua Tergugat I, Tergugat II, Penggugat I) untuk investasi Tergugat I serta ditempati tinggal oleh orang tuanya yang sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain.”, maka nilai bukti tersebut dipersamakan dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Dirjen Pajak Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi. Merupakan akta otentik. Secara materil menunjukkan fakta bahwa semula pembayar pajak atas obyek sengketa adalah Latuo alias Ambe Lending;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa kwitansi Ganti Rugi Hak Milik yang ditandatangani oleh Kepala Sub Agraria Kabupaten Enrekang. Tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, P.6, P.8, P.9 P.10 dan P.11 secara berturut-turut berupa (1) Surat Keberatan dari Penggugat I kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, (2) Pemberitahuan oleh Penggugat I kepada kepala Desa Karueng perihal obyek sengketa harus dibagi 7, (3) Surat Keberatan Penggugat kepada Kepala Desa Karueng atas balik nama wajib pajak atas obyek sengketa dan penerbitan sertifikat, (4) Surat Keberatan Penggugat I kepada Kepala Camat Enrekang, (5) Surat Undangan dari Kepala Desa Karueng untuk diadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian obyek sengketa secara kekeluargaan dan (6) Berita Acara Hasil Pertemuan di Kantor Desa Karueng. Segenap bukti tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu obyek sengketa dalam perkara a quo telah disengketakan oleh ahli waris Latuo alias Ambe Lending namun tidak ditemukan kata sepakat untuk diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 berupa pelimpahan obyek sengketa dari Pemerintah Kecamatan Enrekang kepada Pengadilan Negeri Enrekang, tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 67 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.24 dan P.25, berupa Surat Keterangan Kematian Latuo alias Ambe Lending dan Dira, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, secara materil menerangkan peristiwa kematian pewaris dan istrinya sehingga telah terbukti bahwa Latuo alias Ambe Lending wafat pada tahun 1983 dan Dira wafat pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.26 dan P.27 berupa Surat Keberatan Penggugat kepada Notaris dan PPAT di Enrekang dan Surat Keberatan Penggugat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, merupakan akta sepihak dan tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 orang saksi, bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat atas nama Abd. Rahim bin Raba pada pokoknya mengenal Latuo alias Ambe Lending dan istrinya Dira serta mengenal pula ketujuh orang anak Latuo, mengetahui Latuo alias Ambe Lending dan Dira sudah wafat, semasa hidup Latuo alias Ambe Lending berprofesi sebagai penjual ikan di pasar, selain itu juga menjual ayam dan punya beberapa ekor sapi, ekonomi Latuo alias Ambe Lending tergolong menengah, saksi mengetahui obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini karena semula merupakan tanah milik Kakek saksi yang bernama Luppa, selanjutnya dibeli oleh Latuo alias Ambe Lending, saksi tidak melihat langsung transaksi jual-beli antara Kakek saksi dengan Latuo alias Ambe Lending, hanya diberi tahu oleh Tante saksi ketika saksi menanyakan harta warisan Kakek saksi. Keterangan Saksi kedua atas nama Saiful Bakri bin Habba pada pokoknya mengenal Latuo alias Ambe Lending dan mengenal pula anak-anaknya, tahu Kakek saksi jual obyek sengketa ke Latuo, pernah lihat

Hal. 68 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



obyek sengketa dan biasa main-main disana, tahu batas-batasnya, terakhir lihat pada tahun 2019, obyek sengketa dijual oleh Kakek saksi karena saksi yang butuh biaya kuliah, saksi tahu Latuo sebagai penjual ikan dan ayam serta punya banyak sapi, sekitar 10 ekor, di pasar punya tempat lapak dan juga bertani jagung di tempat lain karena biasa melihat Latuo membawa pacul dan cangkul, anak perempuan rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga, anak laki-laki ada yang merantau yaitu Kadir, ada juga PNS, dulu Latuo tinggal sekitar 100 meter dari rumah Kakek saksi, pembelian atas obyek sengketa dilakukan sebanyak 2 kali pembayaran oleh Latuo kepada Kakek saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti berupa surat bertanda T.1 dan T.2 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda T.1 dan T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kadir L. dan Laming, merupakan akta otentik, secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai bukti surat, secara materil menunjukkan hak kepemilikan atas sebidang tanah atas nama Kadir L. seluas 2000 meter persegi dan atas nama Laming seluas 1.500 meter persegi. Kedua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat, saksi pernah bersama Tergugat I dan Tergugat II di perantauan di Papua, pernah bekerja bersama di perusahaan pertambangan dengan gaji ± Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, saksi kenal kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II bernama Latuo alias Ambe Lending dan Dira, saksi tahu Tergugat I pada tahun 1974 pernah mengirim uang ke Latuo alias Ambe Lending melalui perantara adik Saksi yang bernama Abdul Kadir sebanyak Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membeli tanah/obyek sengketa, saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa Tergugat I menitip uang untuk orang tuanya namun

Hal. 69 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



saksi tidak melihat langsung uang kiriman tersebut, saksi juga tidak melihat uang tersebut pada akhirnya digunakan membeli tanah/obyek sengketa, setelah pulang ke Enrekang, saksi melihat Latuo alias Ambe Lending tinggal di atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk menghadirkan saksi kedua, namun pada persidangan berikutnya, Kuasa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan aspek formil dan materil alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim fokus **mengkualifisir** keterkaitan segenap bukti dengan pokok sengketa pertama di atas yaitu **"Apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending atau harta milik Tergugat I yang dibeli melalui perantaraan Latuo alias Ambe Lending?"**;

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah/sengketa pertama tersebut, terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim, Hakim Anggota I (Radiaty, S.HI.) dan Hakim Anggota II (Ummul Mukminin Rusdani, S.H.) berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengungkap fakta sebagai jawaban atas pokok sengketa pertama tersebut, sebagaimana jawaban tertulis Tergugat pada halaman 4 paragraf ketiga sesungguhnya diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat bahwa yang melakukan transaksi pembelian secara langsung atas obyek sengketa adalah Latuo alias Ambe Lending sebagai perantara dari Tergugat I yang telah mengirim uang sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk investasi serta menjadi tempat tinggal kedua orang tua Tergugat yang sekian lama hanya menumpang di tanah orang lain sehingga pengakuan tersebut relevan dengan keberadaan Latuo sebagai pihak pembeli/perantara dengan bukti P.2, berupa kwitansi pembelian atas obyek sengketa seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama

Hal. 70 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Latuo alias Ambe Lending dengan dua kali pembayaran dan bukti surat bertanda P.3 berupa bukti pembayaran pajak atas nama Latuo alias Ambe Lending;

Menimbang, bahwa titik fokus selanjutnya adalah keterbuktian pengakuan berkualifikasi Tergugat bahwa uang yang digunakan Latuo alias Ambe Lending untuk membeli tanah tersebut berasal dari kiriman Tergugat I di Papua. Terdapat keterangan saksi Tergugat tentang Tergugat I yang telah mengirim uang ke Latuo alias Ambe Lending pada tahun 1974 sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun keterangan tersebut hanya disampaikan oleh seorang saksi (**unus testis nullus testis**). Demikian pula saksi tersebut tidak melihat langsung uang kiriman dimaksud dan tidak pula menyaksikan secara langsung kepastian uang kiriman tersebut benar-benar digunakan Latuo alias Ambe Lending untuk membeli tanah obyek sengketa, semata-mata hanya cerita dari adik Saksi I Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dikualifikasi sebagai kesaksian "**testimonium de auditu**".

Menimbang pula bahwa secara historis dan sosiologis, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat serta seorang saksi Tergugat, diketahui bahwa Latuo alias Ambe Lending termasuk orang dengan tingkat ekonomi menengah di lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa selain Latuo alias Ambe Lending berprofesi pokok sebagai penjual ikan di pasar sentral Kabupaten Enrekang, beliau juga dikenal menjual ayam, berkebun dan beternak sapi dan mampu menyekolahkan anak hingga jenjang perguruan tinggi di Makassar;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Latuo alias Ambe Lending menurut versi Penggugat wafat pada tahun 1983 apalagi menurut versi Tergugat wafat pada 1985, jika memang benar almarhum hanya sebatas perantara/perpanjangan tangan Tergugat I atas peristiwa pembelian tanah

Hal. 71 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



obyek sengketa, maka setidaknya sejak waktu pembelian obyek sengketa hingga wafatnya Latuo alias Ambe Lending terdapat interval waktu yang sangat lama (1975-1985) untuk membicarakan dan memahami serta menyelesaikan potensi munculnya masalah terkait status tanah obyek sengketa terutama kepada para saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris langsung Latuo alias Ambe Lending yang merupakan pihak paling memungkinkan mempersoalkan obyek sengketa di kemudian hari. Namun pada kenyataannya tidak demikian, bahkan terkait dengan pengurusan balik nama wajib pajak dan penerbitan sertifikat, semuanya diurus oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II pasca wafatnya Latuo alias Ambe Lending dan Dira sebagai pelaku sejarah atas peristiwa pembelian obyek sengketa sehingga sangat wajar jika menimbulkan tanda tanya besar di kalangan ahli waris Latuo alias Ambe Lending lainnya;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan akta otentik kepemilikan atas sebidang tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa titik awal persoalan dalam perkara a quo bukanlah pada kedua bukti surat berupa sertifikat tersebut, melainkan harus ditarik ke belakang mulai saat terjadinya peristiwa pembelian atas obyek sengketa oleh Latuo alias Ambe Lending dengan Luppa. Belum lagi selama proses pemeriksaan perkara a quo, pihak Tergugat tidak sekalipun melibatkan saksi ahli/memperlihatkan dokumen dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam rangka membuka kembali kelengkapan dokumen proses penerbitan sertifikat serta upaya memastikan bahwa proses pengurusan sertifikat tidaklah melanggar ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok sengketa kedua ***“apakah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending telah dibagi kepada ahli waris yang berhak?”***, maka untuk menjawab hal tersebut kiranya sudah tergambar dengan adanya gugatan a quo dan keberadaan bukti T.1 dan T.2 berupa sertifikat

Hal. 72 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



hak milik yang hanya atas nama 2 orang dari 7 orang anak Latuo alias Ambe Lending sehingga dipastikan bahwa obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sidang pemeriksaan setempat serta segenap alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Latuo alias Ambe Lending dan Dira adalah pasangan suami istri;
- 2.-----Latuo alias Ambe Lending telah wafat pada tahun 1983 dan Dira wafat pada tahun 2005;
- 3.-----Latuo alias Ambe Lending semasa hidup hingga akhir hayatnya beragama Islam;
- 4.- Kedua orang tua Latuo alias Ambe Lending telah wafat lebih dahulu;
- 5.----Latuo alias Ambe Lending dan Dira dikaruniai 7 orang anak, yaitu:
 - 5.1.-----Riwang binti Latuo, wafat 2007, semasa hidupnya telah menikah dengan Langkung, wafat 1986 dan telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu:
 - 5.1.1. Muhammad Diar, S.Pd. bin Langkung;
 - 5.1.2. B. Nuriati binti Langkung;
 - 5.1.3. Nurdin bin Langkung;
 - 5.1.4. Muh. Saleh bin Langkung;
 - 5.1.5. Akbar Yusuf bin Langkung;
 - 5.1.6. Nurhidayah binti Langkung.
 - 4.1.-----Djanni binti Latuo, wafat 2017, semasa hidupnya menikah dengan Saleha dan dikaruniai 8 orang anak, yaitu:
 - 4.1.1. Ruslan bin Saleha;
 - 4.1.2. Ibrahim bin Saleha;
 - 4.1.3. Rusniah binti Saleha;
 - 4.1.4. Nuraeni binti Saleha;

Hal. 73 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



4.1.5. Nurhayati binti Saleha;

4.1.6. Nurhani binti Saleha;

4.1.7. Syukur bin Saleha;

4.1.8. Sabaruddin bin Saleha.

4.2.-----Bani binti Latuo, wafat 2017, semasa hidupnya menikah dengan Dudu, wafat 1990 dan telah dikaruniai anak yaitu:

4.2.1. Darmawati binti Dudu;

4.2.2. Nurjannah binti Dudu;

4.2.3. Anwar bin Dudu;

4.2.4. Abdullah bin Dudu;

4.2.5. Basri bin Dudu;

4.2.6. Amiruddin bin Dudu;

4.2.7. Darmiati binti Dudu;

4.2.8. Sudirman bin Dudu;

4.2.9. Abd. Rahman bin Dudu;

4.2.10. Nurmin binti Dudu

4.3.-----Kadaria binti Latuo, wafat 2018, semasa hidupnya menikah dengan Batjo Mappa, wafat 2001 dan telah dikaruniai anak yaitu:

4.3.1. Aminullah bin Batjo Mappa;

4.3.2. Bakhtiar bin Batjo Mappa;

4.3.3. Samsul bahri bin Batjo Mappa;

4.3.4. Abdul Kasim bin Batjo Mappa;

4.3.5. Rahmawati binti Batjo Mappa;

4.3.6. Sujono bin Batjo Mappa;

4.3.7. Surianto bin Batjo Mappa;

4.3.8. Abu Bakar bin Batjo Mappa;

4.3.9. Irawati binti Batjo Mappa;

4.3.10. Muh. Habibi bin Batjo Mappa.

4.4.-----Kadir L. bin Latuo;

4.5.-----Laming L. bin Latuo;

Hal. 74 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



4.6.-----Muhammad Nur bin Latuo.

6.-----Latuo alias Ambe Lending semasa hidupnya semasa hidupnya bersama Dira telah membeli sebidang tanah seluas ±3.500 meter persegi dari Luppa dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran;

7.-----Tanah tersebut/obyek sengketa terletak di Kampung Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah utara dengan selokan air, tanah/rumah Samsia, tanah/rumah Usman dan tanah kebun Aminuddin;

-----Sebelah timur dengan jala poros ke Penja;

-----Sebelah selatan dengan sawah H. Summa, sekarang dibuat perumahan oleh anaknya bernama H. Nadi;

-----Sebelah barat dengan selokan air dan tanah kebun Indo Mira.

8.- Semasa hidupnya, Latuo alias Ambe Lending telah membayar pajak atas obyek sengketa tersebut;

9.- Di atas tanah tersebut, Latuo alias Ambe Lending dan Dira bercocok tanam dengan menanam jagung dan kelapa;

10.-----Latuo dikenal berprofesi sebagai penjual ikan, penjual ayam, beternak sapi dan bertani;

11.--Obyek sengketa belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris Latuo alias Ambe Lending yang berhak sesuai bagian warisnya masing-masing;

12.-----Saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I (Kadir L. bin Latuo), Tergugat II (Laming L. bin Latuo), Irma binti Laming dan Abdul Aziz bin Laming.

Menimbang, bahwa perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Pasal 96

Hal. 75 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- Pasal 171
 - b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
 - c. Ahli waris adalah orang yang saat Wafat mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
 - d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;
- Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian;
- Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka

Hal. 76 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

- Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam pasal 173;
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9: menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa perlu pula kiranya Majelis Hakim mengemukakan ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا لَكَ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya

Hal. 77 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”;

Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”;

Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن
أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فالذكر مثل
حظ الأنثى يبين الله لكم أن تضلوا والله
بكل شيء عليم

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang Wafat dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang

Hal. 78 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Usamah bin Zaid:

**لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
(متفق عليه))**

Artinya: “orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut di atas, maka pada saat Latuo alias Ambe Lending Wafat tahun 1983, ahli warisnya adalah Dira (istri/meninggal 2005), Riwang binti Latuo (anak kandung/meninggal 2007), Djanni binti Latuo (anak kandung/meninggal 2017), Bani binti Latuo (anak kandung/meninggal 2017), Kadaria binti Latuo (anak kandung/wafat 2018), Kadir L. bin Latuo (Tergugat I), Laming bin Latuo (Tergugat II), Muhammad Nur bin Latuo (Penggugat I), sehingga istri mendapat seperdelapan bagian dan sisanya menjadi bagian anak-anaknya dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat Dira wafat tahun 2005, maka ahli warisnya adalah anak-anak dari Riwang binti Latuo (sebagai ahli waris pengganti), Djanni binti Latuo (anak kandung/meninggal 2017), Bani binti Latuo (anak kandung/meninggal 2017), Kadaria binti Latuo (anak kandung/wafat 2018), Kadir L. bin Latuo (Tergugat I), Laming bin Latuo (Tergugat II), Muhammad Nur bin Latuo (Penggugat I), sehingga istri mendapat seperdelapan bagian dan sisanya menjadi bagian anak-anaknya dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Hal. 79 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Menimbang, bahwa pada saat Riwang binti Latuo Wafat pada tahun 2007, maka ahli warisnya adalah Muhammad Diar, S.Pd. bin Langkung (anak kandung/Turut Tergugat II), B. Nuriati binti Langkung (anak kandung), Muhammad Saleh bin Langkung (saudara kandung/Turut Tergugat XI), Akbar Yusuf bin Langkung (saudara kandung/turut Tergugat XII), Nurhidayah binti Langkung (saudara kandung/wafat tahun 2020). Adapun bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat Djanni binti Latuo wafat pada tahun 2017, maka ahli warisnya adalah Saleha (suami/Turut Tergugat XIV), Ruslan bin Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XV), Ibrahim bin Saleha (anak kandung/wafat tahun 2017), Rusniah binti Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XVII) Nurnaeni binti Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XVIII) Nurhayati binti Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XIX), Nurhani binti Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XX), Syukur bin Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XXI), Sabaruddin bin Saleha (anak kandung/Turut Tergugat XXII) dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat Bani binti Latuo wafat pada tahun 2017, suaminya wafat lebih dahulu (1990), maka ahli warisnya adalah Darmawati binti Dudu (anak kandung/wafat tahun 2017), Nurjannah binti Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXIX), Anwar bin Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXX), Abdullah bin Dudu (anak kandung/Penggugat II), Basri bin Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXXI), Amiruddin bin Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXXII), Darmiati binti Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXXIII), Sudirman bin Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXXIV), Abd. Rahman (anak kandung/Turut Tergugat III), Nurmin binti Dudu (anak kandung/Turut Tergugat XXXV); Adapun bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat Kadaria wafat pada tahun 2018 dan suaminya wafat lebih dahulu (2001), maka ahli warisnya adalah Bakhtiar

Hal. 80 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXV), Samsul Bahri bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXVII), Abdul Kasim bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXVIII), Rahmawati binti Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXIX), Sujono bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXX), Surianto bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXXI), Abu Bakar bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat IV), Irawati binti Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXXII), dan Muhammad Habibi bin Batjo Mappa (anak kandung/Turut Tergugat XXXXIII). Terdapat seorang anak kandung atas nama Aminullah bin Batjo Mappa yang wafat lebih dahulu sehingga hak warisnya jatuh kepada ahloi waris penggantinya yaitu Mitra Firdaus bin Aminullah (Penggugat IV), Firman bin Aminullah (Penggugat V) dan Ali Arsan. Dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Kadir L. bin Latuo yang merupakan anak kandung dari Pewaris Latuo alias Ambe Lending dan Muhammad Bakrie Kadir bin Kadir yang merupakan anak kandung dari Kadir L. bin Latuo, oleh karena keduanya telah keluar dari agama Islam, maka tidak lagi memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di lokasi objek sengketa, harus dinyatakan terbukti bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum Latuo alias Ambe Lending adalah sebidang tanah seluas 3.500 M2 yang terletak di Kampung Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan selokan air, tanah/rumah Samsia, tanah/rumah Usman dan kebun Aminuddin;
- Sebelah timur dengan jalan poros ke Penja;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah H. Summa, sekarang dibuat perumahan oleh anaknya bernama H. Nadi;
- Sebelah barat dengan selokan air dan tanah kebun Indo Mira.

Hal. 81 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Menimbang, bahwa besarnya bagian masing-masing ahli waris akan disebutkan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 10 Mei 2021 yang intinya permohonan sita tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Penggugat menuntut supaya menyerahkan bagian kepada ahli waris dalam keadaan kosong, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk mengosongkan dan membagi serta menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Latuo alias Ambe Lending meninggalkan ahli waris dan harta sebidang tanah dimana masing-masing ahli waris mempunyai hak atau bagian dari tanah sementara di atas tanah tersebut juga berdiri sebuah rumah batu dan kayu yang di tempati oleh Tergugat II dan Tergugat IV, maka atas dasar pertimbangan kemudahan dan kemanfaatan pembagian tanah dan rumah tersebut, bagian Laming dari luas obyek sengketa disesuaikan dengan lokasi berdirinya rumah batu dan kayu yang keduanya merupakan anak dari Laming sehingga tidak perlu adanya pembongkaran;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat yang menuntut supaya Sertifikat Hak Milik Nomor 0505 dan 0506 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa sertifikat tersebut dibantah oleh Penggugat dan Penggugat telah mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Latuo alias Ambe Lending dan bukan milik Tergugat I dan Tergugat II, maka secara otomatis Sertifikat Hak Milik tersebut harus

Hal. 82 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat atau pihak lain yang keberatan dengan terbitnya sertifikat tersebut, sehingga petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat terkait uang paksa (dwangsom) apabila para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv disebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (dwangsom) harus didasarkan pada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (dwangsom) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (dwangsom) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrumen uang paksa (dwangsom) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dwangsom tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, atau dengan kata lain dwangsom hanya dapat diterapkan pada putusan yang tidak dapat dilakukan dengan penyitaan, eksekusi atau dilelang. Oleh karena dalam perkara a quo dapat dilakukan eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172k/Pdt/2005, tanggal 30 Januari 2006), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan para Penggugat agar putusan dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vorraad), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dan gugatan putusan serta-merta

Hal. 83 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 Menimbang, bahwa prosedur dan gugatan putusan serta merta diatur dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) gugatan berdasarkan bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya.
- 2) gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) gugatan sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- 4) gugatan pembagian harta perkawinan (harta bersama) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung kembali menetapkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2001 agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan serta merta adalah putusan yang bersifat sangat eksepsional dengan disertai syarat-syarat sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dan mengingat karena masih terbuka lebar upaya hukum bagi kedua belah pihak, *oleh karenanya* tuntutan Penggugat konvensi *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*disenting opinion*) dikemukakan oleh Hakim Ketua (Irham Riad, S.HI., M.H.) terkait pokok sengketa pertama yaitu **“Apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending atau harta milik Tergugat I yang dibeli melalui perantaraan Latuo alias Ambe Lending?”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan azas **“actori incumbit onus probandi”**, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan, maka

Hal. 84 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.27 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat Penggugat, tidak satupun bukti surat yang secara spesifik menunjuk obyek sengketa, seperti alamat, batas-batas maupun luas yang sama dengan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, termasuk bukti kwitansi dan bukti pembayaran pajak yang diajukan Penggugat. Demikian pula saksi yang diperhadapkan Penggugat di persidangan, keterangan saksi pertama tergolong ***“testimonium de auditu”*** karena tidak secara langsung menyaksikan transaksi pembelian dari Kakek saksi (Luppa) kepada Latuo alias Ambe Lending, melainkan hanya mendengar dari Tante saksi perihal telah dijualnya obyek sengketa kepada Latuo alias Ambe Lending, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan sumber fakta;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Hakim Ketua berpandangan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Ketua tersebut bukanlah merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan ***“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat hanya dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya, maka dengan mengacu

Hal. 85 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



pada maksud ketentuan Pasal 192 RBg., para Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Latuo alias Ambe Lending sebagai pewaris, telah wafat pada tahun 1983;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah seluas ± 3.500 meter persegi yang terletak di Dusun Pusa, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan selokan air, tanah/rumah Samsia, tanah/rumah Usman dan kebun Aminuddin;
 - Sebelah timur dengan jalan poros ke Penja;
 - Sebelah selatan dengan tanah sawah H. Summa, sekarang dibuat perumahan oleh anaknya bernama H. Nadi;
 - Sebelah barat dengan selokan air dan tanah kebun Indo Mira.

Adalah harta peninggalan Latuo alias Ambe Lending dan Dira;

4. Menetapkan **harta warisan Latuo alias Ambe Lending** adalah setengah dari obyek sengketa yaitu tanah seluas **1.750** meter persegi;
5. Menetapkan **ahli waris Latuo alias Ambe Lending** beserta bagiannya masing-masing sebagai berikut:
 - 5.1. Dira binti Barrang (istri) memperoleh $1/8 \times 1.750$ meter persegi = 218,75 meter persegi;

Hal. 86 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



5.2. Riwang binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ x 1.750 meter persegi = 191,40625 meter persegi;

5.3. Djanni binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ x 1.750 meter persegi = 191,40625 meter persegi;

5.4. Bani binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ x 1.750 meter persegi = 191,40625 meter persegi;

5.5. Kadaria binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ x 1.750 meter persegi = 191,40625 meter persegi;

5.6. Laming bin Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ x 1.750 meter persegi = 382,8125 meter persegi;

5.7. Muhammad Nur bin Latuo (Penggugat I) memperoleh $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ x 1.750 meter persegi = 382,8125 meter persegi.

6. Menetapkan **harta warisan Dira binti Barrang** adalah tanah seluas 1.968,75 meter persegi;

7. Menetapkan **ahli waris Dira binti Barrang** beserta bagiannya masing-masing sebagai berikut:

7.1. Riwang binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ x 1.968,75 meter persegi = 246,09375 meter persegi;

7.2. Djanni binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ x 1.968,75 meter persegi = 246,09375 meter persegi;

7.3. Bani binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ x 1.968,75 meter persegi = 246,09375 meter persegi;

7.4. Kadaria binti Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ x 1.968,75 meter persegi = 246,09375 meter persegi;

7.5. Laming bin Latuo (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ x 1.968,75 meter persegi = 492,1875 meter persegi;

7.6. Muhammad Nur bin Latuo (Penggugat I) memperoleh $\frac{2}{8}$ x 1.968,75 meter persegi = 492,1875 meter persegi.

8. Menetapkan **harta warisan Riwang binti Latuo alias Ambe Lending** adalah tanah seluas 437,5001 meter persegi;

Hal. 87 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



9. Menetapkan ahli waris Riwang binti Latuo alias Ambe Lending beserta bagiannya masing-masing adalah:

- 9.1. Muhammad Diar, S.Pd. bin Langkung (anak kandung) memperoleh $2/10 \times 437,5001 = 87,50002$ meter persegi;
- 9.2. B. Nuriati binti Langkung (anak kandung) memperoleh $1/10 \times 437,5001 = 43,75001$ meter persegi;
- 9.3. Nurdin bin Langkung (anak kandung) memperoleh $2/10 \times 437,5001 = 87,50002$ meter persegi;
- 9.4. Muh. Saleh bin Langkung (anak kandung) memperoleh $2/10 \times 437,5001 = 87,50002$ meter persegi;
- 9.5. Akbar Yusuf bin Langkung (anak kandung) memperoleh $2/10 \times 437,5001 = 87,50002$ meter persegi;
- 9.6. Nurhidayah binti Langkung (anak kandung) memperoleh $1/10 \times 437,5001 = 43,75001$ meter persegi;

10. Menetapkan harta warisan Djanni binti Latuo alias Ambe Lending adalah tanah seluas 437,5001 meter persegi;

11. Menetapkan ahli waris Djanni binti Latuo alias Ambe Lending beserta bagiannya masing-masing adalah:

- 11.1. Saleha (suami) memperoleh $10/40 \times 437,5001 = 109,375025$ meter persegi;
- 11.2. Ruslan bin Saleha (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 53,6875125$ meter persegi;
- 11.3. Ibrahim bin Saleha (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 53,6875125$ meter persegi;
- 11.4. Rusniah binti Saleha (anak perempuan kandung) memperoleh 1 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;
- 11.5. Nuraeni binti Saleha (anak perempuan kandung) memperoleh 1 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

Hal. 88 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



11.6. Nurhayati binti Saleha (anak perempuan kandung) memperoleh 1 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

11.7. Nurhani binti Saleha (anak perempuan kandung) memperoleh 1 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

11.8. Syukur bin Saleha (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 53,6875125$ meter persegi;

11.9. Sabaruddin bin Saleha (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $30/40 \times 437,5001 = 53,6875125$ meter persegi;

12. Menetapkan harta warisan Bani binti Latuo alias Ambe Lending adalah tanah seluas 437,5001 meter persegi;

13. Menetapkan ahli waris Bani binti Latuo alias Ambe Lending beserta bagiannya masing-masing adalah:

13.1. Darmawati binti Dudu (anak kandung) memperoleh $1/16 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

13.2. Nurjannah binti Dudu (anak kandung) memperoleh $1/16 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

13.3. Anwar bin Dudu (anak kandung) memperoleh $2/16 \times 437,5001 = 54,6875125$ meter persegi;

13.4. Abdullah bin Dudu (anak kandung) memperoleh $2/16 \times 437,5001 = 54,6875125$ meter persegi;

13.5. Basri bin Dudu (anak kandung) memperoleh $2/16 \times 437,5001 = 54,6875125$ meter persegi;

13.6. Amiruddin bin Dudu (anak kandung) memperoleh $2/16 \times 437,5001 = 54,6875125$ meter persegi;

13.7. Darmiati binti Dudu (anak kandung) memperoleh $1/16 \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

13.8. Sudirman bin Dudu (anak kandung) memperoleh $2/16 \times 437,5001 = 54,6875125$ meter persegi;

Hal. 89 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



13.9. Abd. Rahman bin Dudu (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{16} \times 437,5001 = 54,6875125$ meter persegi;

13.10. Nurmin binti Dudu (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{16} \times 437,5001 = 27,34375625$ meter persegi;

14. Menetapkan harta warisan Kadaria binti Latuo alias Ambe Lending adalah tanah seluas 437,5001 meter persegi;

15. Menetapkan ahli waris Kadaria binti Latuo alias Ambe Lending adalah:

15.1. Aminullah bin Batjo Mappa (anak kandung) diterima oleh ahli waris pengganti memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.2. Bakhtiar bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.3. Samsul Bahri bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.4. Abdul Kasim bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.5. Rahmawati binti Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{18} \times 437,5001 = 24,3055611111$ meter persegi;

15.6. Sujono bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.7. Surianto bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.8. Abu Bakar bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

15.9. Irawati binti Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{1}{18} \times 437,5001 = 24,3055611111$ meter persegi;

15.10. Muh. Habibi bin Batjo Mappa (anak kandung) memperoleh $\frac{2}{18} \times 437,5001 = 48,6111222222$ meter persegi;

Hal. 90 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



16. Menetapkan harta warisan **B. Nuriati binti Langkung** adalah tanah seluas 43,75001 meter persegi;

17. Menetapkan **ahli waris B. Nuriati binti Langkung** beserta bagiannya masing-masing adalah:

17.1. H. Syukri bin Basondeng (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 10,9375025 meter persegi;

17.2. Firdaus bin H. Syukri (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $\frac{24}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 8,263126875 meter persegi;

17.3. Nurjannah binti H. Syukri (anak perempuan kandung) memperoleh 1 bagian dari $\frac{24}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

17.4. Mutmainnah binti H. Syukri (anak perempuan) memperoleh 1 bagian dari $\frac{24}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

17.5. Fausiah binti H. Syukri (anak perempuan) memperoleh 1 bagian dari $\frac{24}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

17.6. Faisah binti H. Syukri (anak perempuan) memperoleh 1 bagian dari $\frac{24}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

17.7. Fahmi bin H. Syukri (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $\frac{24}{32}$ x 43,75001 meter persegi = 8,263126875 meter persegi.

18. Menetapkan **harta warisan Darmawati binti Dudu** adalah tanah seluas 27,34375625 meter persegi;

19. Menetapkan **ahli waris Darmawati binti Dudu** beserta bagiannya masing-masing adalah:

19.1. Hamid, S.Pd. bin Uda (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ x 27,34375625 meter persegi = 6,8359390625 meter persegi;

Hal. 91 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



19.2. Lena binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{3} \times 27,34375625$ meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

19.3. Hidayat binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{3} \times 27,34375625$ meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

19.4. Hinaya binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{3} \times 27,34375625$ meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

19.5. Hasmawati binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{3} \times 27,34375625$ meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

19.6. Asti binti Hamid (anak perempuan kandung) memperoleh $\frac{1}{5}$ dari $\frac{2}{3} \times 27,34375625$ meter persegi = 4,1015634375 meter persegi;

20. Menetapkan harta warisan Aminullah bin Batjo Mappa adalah tanah seluas 48,6111222222 meter persegi;

21. Menetapkan ahli waris pengganti Aminullah bin Batjo Mappa beserta bagiannya masing-masing adalah:

21.1. Sri Utami binti Tukira (istri) memperoleh $\frac{1}{8} \times 48,6111222222$ meter persegi = 6,07639027778 meter persegi;

21.2. Mitra bin Aminullah (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{7}{8} \times 48,6111222222$ meter persegi = 14,1782439815 meter persegi;

21.3. Firman bin Aminullah (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{7}{8} \times 48,6111222222$ meter persegi = 14,1782439815 meter persegi;

21.4. Ali Arsan bin Aminullah (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{7}{8} \times 48,6111222222$ meter persegi = 14,1782439815 meter persegi;

Hal. 92 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



22. Menetapkan **harta warisan Nurhidayah binti Langkung** adalah tanah seluas 43,75001 meter persegi;

23. Menetapkan **ahli waris Nurhidayah binti Langkung** beserta bagiannya masing-masing adalah:

23.1. H. Sukri bin Basondeng (suami) memperoleh $\frac{1}{4} \times 43,75001$ meter persegi = 10,9375025 meter persegi;

23.2. Farhan bin H. Sukri (anak laki-laki kandung) memperoleh 2 bagian dari $\frac{3}{4} \times 43,75001$ meter persegi = 21,875005 meter persegi;

23.3. Nabila binti H. Sukri (anak perempuan kandung) memperoleh 1 bagian dari $\frac{3}{4} \times 43,75001$ meter persegi = 10,9375025 meter persegi;

24. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada tiap ahli waris yang berhak sesuai bagian warisnya masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian waris masing-masing ahli waris yang berhak;

25. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Enrekang di atas tanah obyek sengketa;

26. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 0505 Tahun 2012 atas nama Laming dan sertifikat nomor 0506 Tahun 2012 atas nama Kadir Latuo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

27. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

28. Membebaskan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 93 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Enrekang dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1442 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radiaty, S.HI. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I sampai dengan IV;

Hakim Ketua,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Radiaty, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp16.595.000,00
4. PNBP	Rp 945.000,00
5. Biaya Pelaksanaan Sita dan PS	Rp 3.110.000,00

Hal. 94 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp20.750.000,00
(dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang,

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Hal. 95 dari 95 hal. Put. No.95/Pdt.G/2021/PA.Ek.